

**PERANAN DINAS SYARIAT ISLAM DALAM MENANGANI KASUS  
TRADISI *NGEMBAKH* PADA PESTA PERKAWINAN DI  
KECAMATAN BABUL RAHMAH KABUPATEN  
ACEH TENGGARA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Oleh:**

**DARA AMSITA**

**NIM. 200402085**

**PRODI BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM**



**FAKULTAS DAKAWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**

**BANDA ACEH**

**2025 M / 1446 H**

**SKRIPSI**

**Diajukan kepada**

**Fakultas Dakwah dan Komunikasi**

**UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh**

**Gelar Sarjana S-1 dalam Ilmu Dakwah**

**Jurusan bimbingan dan konseling Islam**

**Oleh:**

**DARA AMSITA**

**NIM: 200402085**

**Disetujui Oleh:**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. Mira Fauziah, M. Ag.**

**NIP. 197203111998032002**

**Dr. Zalikha, M. Ag.**

**NIP. 197302202008012012**

**SKRIPSI**

Telah Dinilai oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas  
Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus serta Disahkan sebagai Tugas Akhir untuk

Memperoleh Gelar  
Serjana S-1 Ilmu Dakwah  
Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam

**Diajukan Oleh:**

**DARA AMSITA**

**NIM. 200402085**

Pada Hari/Tanggal

Senin, 13 Januari 2025

13 rajab 1446

Di

Darussalam-Banda Aceh  
Panitia Sidang Munaqasyar

Ketua

Dr. Mira Fauziah, M. Ag.

NIP. 197203111098032002

Penguji I

Syaiful Indra, M.pd.,Kons.

Nip. 199012152018011001

Sekretaris

Dr. Zalikha, M. Ag.

NIP. 197302202008012012

Penguji II

Azhari Zulkifli, S.Sos. I.,M.A

Nip. 19890713202311025

Mengetahui,

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh



Prof. Dr. Kusumawati Hatta, M.Pd  
NIP. 196412201984122001

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Dara Amsita  
Nim : 200402085  
Jenjang : Strata Satu (S1)  
Jurusan/Prodi : Bimbingan dan Konseling Islam

Menyatakan bahwa dalam Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustakan. Jika dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh, .....

Yang Menyatakan,

Dara Amsita

Nim, 200402085

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti peranan Dinas Syariat Islam dalam menangani kasus tradisi *Ngembakh* pada pesta perkawinan di Desa Kute Lang-Lang, Kecamatan Babul Rahmah, Kabupaten Aceh Tenggara. Tradisi *Ngembakh* yang awalnya dilaksanakan dengan adanya pembatas antara pemuda dan pemudi sesuai dengan nilai-nilai Syariat Islam, kini mengalami perubahan sehingga tidak lagi sesuai dengan norma-norma agama. Hal ini menimbulkan berbagai dampak negatif dalam kehidupan sosial masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat terhadap pelaksanaan tradisi *Ngembakh* saat ini di Desa Kute Lang-Lang dan Peranan Dinas Syariat Islam dalam menangani kasus Tradisi *Ngembakh* di Desa Kute Lang-Lang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Masyarakat menganggap pelaksanaan tradisi *Ngembakh* saat ini sudah banyak terjadi perubahan seperti bercampur-baurnya pemuda dan pemudi dalam satu ruangan, terjadinya pesta minum- minuman keras dan menyebabkan pemuda dan pemudi bolos sekolah. Dinas Syariat Islam belum optimal dalam menjalankan perannya sebagai pengawas pelaksanaan nilai-nilai agama. Kurangnya pengawasan dan tindakan yang tegas dari Dinas Syariat Islam menyebabkan pelaksanaan tradisi *Ngembakh* tetap berlangsung tanpa menjaga nilai-nilai Syariat Islam ke dalam pelaksanaannya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi Dinas Syariat Islam dan pihak-pihak terkait dalam membuat kebijakan dan tindakan yang lebih efektif untuk menjaga pelaksanaan adat agar tetap selaras dengan Syariat Islam. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya penyesuaian tradisi dengan nilai-nilai agama.

**Kata Kunci:** Tradisi *Ngembakh*, Dinas Syariat Islam, Suku Alas Aceh Tenggara.



## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Swt. yang telah banyak memberikan karunia-Nya. Penyusunan skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan oleh penulis seperti yang telah direncanakan. Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peranan Dinas Syariat Islam dalam Menangani Kasus Tradisi *Ngembakh* pada Pesta Perkawinan di Kecamatan Babul Rahmah, Kabupaten Aceh Tenggara.” Shalawat dan salam penulis sanjungkan kepangkuan Nabi Muhammad Shallallahu’Alaihi Wa Sallam. Yang telah berhasil mengubah peradaban manusia dari masa kebodohan ke masa yang penuh ilmu pengetahuan.

Penulisan skripsi ini secara formal bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana pada prodi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Digunakan untuk memantapkan pengetahuan penulis mengenai masalah yang diteliti dan juga pemahaman terhadap konsentrasi ilmu pada jurusan yang dijalani selama ini. Selanjutnya, penulisan skripsi ini tidak akan terlepas dari bantuan dan kerja sama dari berbagai pihak. Banyak bentuk bantuan berupa perhatian dan komentar, kritikan maupun saran yang bermanfaat serta membantu penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada berbagai pihak atas segala bentuk bantuannya. Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih setinggi-tingginya kepada:

1. Ayah Amru Bin As dan ibunda Siti Khalifah tercinta yang telah memberikan kasih sayang, motivasi, semangat, dukungannya dan doa tanpa hentinya, sehingga memberi dorongan dan semangat kepada anak tertuanya dalam menyelesaikan skripsi. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada adik-adik penulis Mita Hujanah, Rafa Badawi


dan Muhammad Gegoh. Beserta Semua saudara dan keluarga besar yang selalu memberikan dukungan dan doa.

2. Pembimbing I Ibu Dr. Mira Fauziah, M. Ag. serta pembimbing II Ibu Dr. Zalikha, M. Ag. Yang telah meluangkan waktu dan sabar dalam memberikan arahan dan bimbingan, serta memberikan dukungan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Abizal Muhammad Yati, Lc., M.A. Penasehat Akademik (PA) yang banyak memberikan kontribusi dan semangat bagi penulis.
4. Ibu Kusmawati Hatta, M.Pd selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, dan Ketua Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam (BKI) Fakultas Dakwah dan Komunikasi bapak Jarnawi M.Pd. dan seluruh staf karyawan/karyawati Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry yang telah memberikan izin untuk melanjutkan studi di program Studi Bimbingan Konseling Islam.
5. Kepada bapak M. Rasadi, S.Pd., M.Pd selaku kepala Dinas Syariat Islam, kepada seluruh staf pegawai Dinas Syariat Islam dan kepada kepala Desa dan Masyarakat Desa kute Lang-Lang yang telah memberi izin dan kesempatan bagi penulis untuk melakukan penelitian.
6. Kepada sahabat-sahabat penulis dari kos lima puluh Fitri Rahayu, Elsa Andriani, Sindi Amelia dan teman-teman seperjuangan yang selalu memberikan semangat dan mensupport penulis dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi.

Penulis menyadari bahwa dalam keseluruhan bukan tidak mungkin terdapat kesalahan baik dari penulis maupun isi yang di dalamnya. Sesungguhnya penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang dapat menjadi masukan demi perbaikan di masa yang akan datang.

Banda Aceh, .....2025

Penulis



## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SIDANG SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Definisi Operasional .....	8
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>12</b>
A. Kajian Terdahulu yang Relevan.....	12
B. Fungsi dan Tugas Dinas Syariat Islam.....	15
C. Tradisi <i>Ngembakh</i> pada Pesta Perkawinan Suku Alas di Aceh Tenggara. 21	
1. Tradisi <i>Ngembakh</i> atau yang biasa disebut dengan <i>Meupahukh</i> .....	21
2. Pesta Perkawinan Suku Alas Aceh Tenggara.....	22
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>32</b>
A. Metode dan Pendekatan Penelitian .....	32
B. Objek dan Subjek Penelitian.....	32
C. Teknik Pemilihan Subjek Penelitian .....	34
D. Teknik Pengumpulan Data .....	34
E. Teknik Pengelola dan analisis data.....	38
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>41</b>
A. Gambaran Umum Objek Penelitian .....	41
B. Hasil Penelitian .....	45
C. Pembahasan.....	52

<b>BAB V PENBUTUP .....</b>	<b>61</b>
A. Kesimpulan .....	61
B. Saran .....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>64</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>67</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>81</b>




## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Jumlah Populasi Kependudukan Di Desa Kute Lang-Lang Kecamatan Babul Rahmah Kabupaten Aceh Tenggara.....	43
Tabel 4.2 Jumlah Aparatur desa kute lang-lang kecamatan babul rahmah kabupaten aceh tenggara .....	44



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keputusan Pembimbing.....	67
Lampiran 2 Surat Izin Penelitian dari Prodi Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi.....	68
Lampiran 3 Surat Izin Melakukan Penelitian dari Desa Kute Lang-Lang Kecamatan Babul Rahmah.....	69
Lampiran 4 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian dari Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara .....	70
Lampiran 5 Pedoman Wawancara.....	71
Lampiran 6 Daftar Istilah Bahasa Alas .....	72
Lampiran 7 Dokumentasi Penelitian.....	73



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Foto Bersama Pegawai Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Tenggara Setelah Wawancara.....	76
Gambar 2 Foto Bersama Penghulu (Kepala Desa) Desa Kute Lang-Lang .....	76
Gambar 3 Foto Saat Wawancara Bersama Bapak A Selaku Ketua Adat Dan Tokoh Agama Desa Kute Lang-Lang .....	77
Gambar 4 Foto Saat Wawancara Bersama Sm <i>Bujang</i> (Pemudi) Desa Kute Lang-Lang	77
Gambar 5 Foto Saat Wawancara Bersama R <i>Bujang</i> (Pemudi) Desa Kuta Lang-Lang	78
Gambar 6 Foto Saat Wawancara Bersama J <i>Belagakh</i> (Pemuda) Desa Kute Lang-Lang	78
Gambar 7 Foto Saat Wawancara Bersama M <i>Belagakh</i> (Pemuda) Desa Kute Lang-Lang	79
Gambar 8 Foto Saat Wawancara Bersama Ibu R Masyarakat Desa Kute Lang-Lang	79
Gambar 9 Foto Saat Wawancara Bersama Ibu Sew Masyarakat Desa Kute Lang-Lang	80
Gambar 10 Proses Tradisi Ngembakh Atau Bisa Disebut Dengan Meupahukh Berlangsung .....	80



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Tradisi *ngembakh* atau yang biasa disebut dengan *meupahukh* merupakan tradisi yang dilakukan oleh suku Alas yang terletak di Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh. Tradisi *ngembakh* dilakukan saat malam pertama pernikahan. Proses pelaksanaan tradisi *ngembakh* yaitu pemudi dan masyarakat dari desa mempelai perempuan datang ke desa mempelai laki-laki untuk mengantarkan mempelai perempuan. Pemudi yang ikut mengantar mempelai perempuan menginap satu malam di rumah mempelai laki-laki. Pemudi yang menginap di rumah mempelai laki-laki bertemu dengan pemuda yang berasal dari desa mempelai laki-laki maupun pemuda dari desa tetangga untuk berkenalan. Proses perkenalan inilah yang di namakan dengan *ngembakh*.

Dalam proses pelaksanaan *ngembakh* atau yang biasa disebut dengan *meupahukh* ini mempertemukan pemuda dan pemudi yang sama-sama masih lajang untuk berkenalan dan jika dalam perkenalan pemuda dan pemudi merasa cocok maka mereka akan melanjutkan ketahap yang lebih serius. Di zaman dahulu proses pelaksanaan tradisi *ngembakh* tidak dilakukan secara langsung tetapi dilakukan dengan adanya pembatas antara pemuda dan pemudi seperti dinding atau melalui

jendela sehingga pemuda dan pemudi di dalam proses perkenalan tidak bersentuhan dan berdekatan satu sama lain. Namun di masa perkembangan zaman seperti sekarang telah banyak terjadi perubahan terhadap proses pelaksanaan tradisi ini. Di mana proses pelaksanaan tradisi *ngembakh* dilakukan secara langsung tanpa adanya pembatas atau sekat. Dengan demikian pemuda dan pemudi dalam proses perkenalan saling bersentuhan dan berdekatan, tidak seperti proses pelaksanaan tradisi *ngembakh* pada zaman dahulu yang memiliki pembatas atau sekat.<sup>1</sup>

Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan di Desa Kute Lang-Lang, Kecamatan Babul Rahmah, Kabupaten Aceh Tenggara, Terdapat permasalahan tentang proses pelaksanaan tradisi *ngembakh* atau yang biasa disebut dengan *meupahukh*. Peneliti melihat proses pelaksanaan tradisi *ngembakh* dilakukan dengan cara bercampur baurnya pemuda dan pemudi yang masih lajang di dalam satu rumah tanpa adanya pembatas seperti jendela dan dinding sehingga pemuda dan pemudi berkenalan secara langsung dan duduk berdekatan. Dalam pelaksanaan tradisi *ngebakh* tidak jarang banyak terjadi masalah yang tidak sesuai dengan Syariat Islam yang merugikan pemuda, pemudi dan masyarakat seperti terjadinya perkelahian karena mabuk dan terjadi pelecehan kepada pemudi.

Jika dilihat dari pandangan agama proses pelaksanaan tradisi *ngembakh* atau yang biasa disebut dengan *meupahukh* pada perkembangan zaman seperti sekarang

---

<sup>1</sup> Salwa Farhani Asri, *Pergeseran Adat Meupahukh dalam Tradisi Pernikahan dan Pengaruhnya terhadap Realita Agama (Studi Kasus di Desa Terutung Seprai terhadap Realita Agama)*, Skripsi, (Banda Aceh: Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, UIN Ar-Raniry, 2020), hal. 65-66.

sudah tidak memperlihatkan nilai-nilai Syariat Islam. Seharusnya Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Tenggara mampu menangani kasus yang terdapat pada proses pelaksanaan tradisi *ngembakh* yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Syariat Islam. Tetapi kenyataannya Dinas Syariat Islam seolah-olah mengabaikannya.<sup>2</sup>

Tidak dapat dipungkiri bahwa budaya merupakan warisan dari hasil karya manusia. Budaya tidak hanya diartikan sebagai perwujudan dari perilaku manusia ketika hidup di dunia seperti berpedoman pada agama, filsafat dan lain sebagainya, akan tetapi lebih diartikan sebagai perwujudan dari seluruh kategori kehidupan manusia. Budaya merupakan suatu produk dari kehidupan masyarakat. Di mana produk tersebut telah menjadi tradisi dan mengakar pada kehidupan sehari-hari. Umumnya adat atau tradisi yang telah mengakar dilakukan secara turun temurun oleh setiap masyarakat<sup>3</sup>

Adat merupakan gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai, norma, kebiasaan, kelembagaan dan hukum adat yang lazim dilakukan pada suatu wilayah. Kebiasaan yang dilakukan masyarakat secara berulang tersebut akan menjadi suatu

---

<sup>2</sup> Hasil Studi awal pada tanggal 20 februari 2023 di Desa Kute Lang-Lang, Kecamatan Babul Rahmah, Kabupaten Aceh Tenggara.

<sup>3</sup> Nisa Nuranisa, Dkk, “Kepercayaan Masyarakat Adat dan Modernisasi di Kampung Naga Desa Neglasari Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya”, *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, Vol.25, No. 2, Desember (2023), hal. 337.

adat.<sup>4</sup> Sedangkan tradisi dapat diartikan sebagai kebiasaan yang telah dilakukan sejak lama dan terus menerus, dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat dalam suatu negara, kebudayaan, waktu, dan agama yang sama.<sup>5</sup> Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa tradisi merupakan adat kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang dan dilakukan turun temurun dari nenek moyang yang masih dijalankan oleh suatu wilayah, kebudayaan, waktu dan agama yang sama.

Dalam kehidupan masyarakat Aceh banyak hal yang menyatu dengan adat dan budaya. Pelaksanaan adat pada hakikatnya adalah pelaksanaan Syariat Islam. Sekiranya ada adat yang tidak sejalan dengan Syariat Islam maka adat itu harus dibenahi atau diperbaiki.<sup>6</sup>

Dalam penelitian ini peneliti mengambil variabel X Dinas Syariat Islam karena Dinas Syariat Islam lebih memiliki pengaruh besar dalam mengaplikasikan Syariat Islam di Aceh Tenggara. Jika peneliti mengambil variable X tokoh adat dan agama masyarakat pastinya akan mengabaikannya.

Dinas Syariat Islam adalah badan pemerintahan umum yang memiliki tugas, fungsi dan wewenang dalam menegakkan Syariat Islam. Dalam hal ini Dinas Syariat

---

<sup>4</sup> Nisa Nuranisa, Dkk, “Kepercayaan Masyarakat Adat dan Modernisasi di Kampung Naga Desa Neglasari Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya”, *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, Vol.25, No. 2, Desember (2023), hal. 337.

<sup>5</sup> I Wayan Sudirana, “Tradisi Versus Modern: Diskursus Pemahaman Istilah Tradisi dan Modern di Indonesia”, *Jurnal Seni Budaya*, Volume 34, Nomor 1, Februari (2019), hal. 128.

<sup>6</sup> Salmiati, *Peranan Adat...*, hal. 2.

Islam harus merealisasikan dengan upaya mengarahkan kepada tegaknya Syariat Islam secara menyeluruh tanpa terkecuali.<sup>7</sup> Syariat Islam sudah berkembang di setiap sudut daerah wilayah Provinsi Aceh walaupun belum sempurna dan masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki.

Di Aceh Tenggara terlihat bahwa Syariat Islam belum berjalan dengan semestinya, sehingga dapat dikemukakan bahwa tidak semua kabupaten di Aceh telah menjalankan Syariat Islam ini secara baik. Terbukti sangat banyaknya pelanggaran yang tidak ditangani oleh aparat penegak hukum Syariat di Aceh Tenggara. Contohnya seperti masih banyaknya masyarakat yang meminum-minuman keras (tuak), tidak memakai jilbab dan sebagainya.<sup>8</sup>

Syariat Islam merupakan sebuah sistem hukum Islam sebagaimana sistem hukum lainnya seperti perdata, pidana, dagang, keluarga, peradilan, adat dan sebagainya. Dalam pemahaman masyarakat Aceh Syariat Islam dan adat sangat penting karena kehidupan masyarakat Aceh tidak pernah luput dari adat dan budaya.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Inda Fitria, *Peranan Dinas Syariat Islam dalam Membina Generasi Muda dan Kader Dakwah di Kota Banda Aceh*, Skripsi, (Banda Aceh: Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Ar-Raniry, 2019), hal. 1.

<sup>8</sup> Agustiansyah, “Resistensi Penegakan Syariat Islam di Aceh Tenggara”, *Journal of Contemporary Islam and Muslim Societies*, Vol. 1 No. 2, Juni-Desember (2017), hal. 188-191.

<sup>9</sup> Salmiati, *Peranan Adat dalam Penerapan Syariat Islam (Studi Kasus di Kecamatan Darul Hikmah Kabupaten Aceh Kabupaten Aceh Jaya)*, Skripsi, (Banda Aceh: Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry, 2021), hal.1

Berdasarkan pembahasan di atas tentang bagaimana hubungan Syariat Islam dengan adat atau tradisi, maka peneliti menganggap penting untuk melakukan penelitian terkait dengan bagaimana “Peranan Dinas Syariat Islam dalam Menangani Kasus Tradisi *ngembakh* pada Pesta Perkawinan di Kecamatan Babul Rahmah Kabupaten Aceh Tenggara.” Hal ini penting mengingat dampak negatif yang ditimbulkan dari tradisi ini kepada pemuda dan pemudi yang ikut serta dalam pelaksanaan tradisi *ngembakh* atau yang biasa disebut dengan *meupahukh*.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pandangan Masyarakat terhadap pelaksanaan Tradisi *Ngembakh* saat ini di Desa Kute Lang-Lang Kecamatan Babul Rahmah, Kabupaten Aceh Tenggara?
2. Bagaimana peranan Dinas Syariat Islam dalam menangani kasus Tradisi *Ngembakh* di Desa Kute Lang-Lang Kecamatan Babul Rahmah, Kabupaten Aceh Tenggara?

### **C. Tujuan Penelitian**

Seperti yang telah diketahui berdasarkan rumusan-rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui:

1. Pandangan Masyarakat terhadap pelaksanaan Tradisi *Ngembakh* saat ini di Desa Kute Lang-Lang Kecamatan Babul Rahmah, Kabupaten Aceh Tenggara.

2. Peranan Dinas Syariat Islam dalam menangani kasus Tradisi *Ngembakh* di Desa Kute Lang-Lang Kecamatan Babul Rahmah, Kabupaten Aceh Tenggara.

#### D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Penelitian sangat berguna bagi peneliti karena bisa mengasah dan memperluas kemampuan peneliti dalam mengolah dan menganalisis data dan memberikan pemahaman penulis dalam menulis karya ilmiah dengan berbagai metode ilmiah, sehingga dapat menyusun karya ilmiah ini dengan baik. Memberikan pengetahuan dan pemahaman yang kompleks bagi pembaca tentang bagaimana peranan Dinas Syariat Islam dalam pelaksanaan tradisi *ngembakh* atau yang biasa disebut dengan *meupahukh* sesuai dengan Syariat Islam melalui wawancara dengan anggota dari kantor Dinas Syariat Islam dan masyarakat.

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti tentang tradisi *ngembakh*. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pihak-pihak yang terkait, khususnya pembaca, tokoh adat, tokoh agama dan Dinas Syariat Islam, sehingga dapat mengaplikasikan Syariat Islam dengan baik terhadap proses pelaksanaan tradisi *ngembakh*.

## E. Definisi Operasional

Untuk memudahkan penulis dalam pembacaan skripsi ini maka penulis mengemukakan beberapa pengertian istilah yang terdapat pada judul skripsi ini dan agar mudahkan untuk dimengerti oleh pembaca.

### 1. Peranan Dinas Syariat Islam dalam menangani kasus tradisi *Ngembakh*

Pertama, Peranan merupakan tindakan yang dilakukan individu atau kelompok dalam suatu peristiwa ataupun bagian yang dimainkan individu dalam peristiwa. Jadi dapat disimpulkan bahwa peranan merupakan suatu individu ataupun sekelompok orang berada dalam suatu tempat dan wilayah yang berwenang dalam menjalankan tugas dan fungsinya.<sup>10</sup>

Kedua, Dinas Syariat Islam merupakan Lembaga Pemerintahan yang memiliki tugas, fungsi dan wewenang dalam menegakkan Syariat Islam. Dalam hal ini tentu Dinas Syariat Islam harus merealisasikannya dengan upaya yang mengarahkan kepada tegaknya Syariat Islam secara menyeluruh tanpa terkecuali. Syariat Islam merupakan keseluruhan peraturan dan hukum yang mengatur tata hubungan antara manusia dengan Allah Swt, manusia dengan manusia, manusia dengan alam, sesuai dengan yang diterapkan dalam Al-Qur'an atau Hadits yang bertujuan agar terciptanya kehidupan yang baik bagi umat manusia di dunia maupun di akhirat.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Inda Fitria, *Peranan Dinas ...*, hal. 7

<sup>11</sup> Ibid. hal.12

Ketiga, Menurut *kamus besar bahasa Indonesia (KBBI)*, kata kasus merupakan suatu urusan atau perkara di dalam sebuah keadaan atau kondisi kusus yang berhubungan dengan seseorang ataupun sesuatu hal yang dilarang.

Keempat, menurut *kamus besar bahasa indonesia (KBBI)*, tradisi merupakan adat yang dilakukan turun temurun yang masih dilakukan dalam suatu masyarakat.<sup>12</sup>

Kelima, *ngembakh* atau yang biasa di sebut dengan *meupahukh* adalah adat kebiasaan yang dilakukan oleh suku Alas yang ada di Kabupaten Aceh Tenggara ketika malam acara resepsi pernikahan dilaksanakan di mana para pemuda dan pemudi akan berkumpul dan berbaur di rumah pengantin laki-laki. Tujuan dari tradisi ini adalah sebagai wadah pencarian jodoh bagi pemuda suku Alas di Kabupaten Aceh Tenggara agar menikah dengan gadis suku Alas. Agar dari pernikahan tersebut akan melahirkan anak yang menjadi keturunan suku Alas. Sehingga melalui tradisi ini adat masyarakat suku Alas di Kabupaten Aceh Tenggara terjaga.<sup>13</sup>

Berdasarkan pembahasan di atas, peranan Dinas Syariat Islam dalam menangani kasus tradisi *ngembakh* atau yang biasa di sebut dengan *meupahukh* yang dimaksud penulis adalah bagaimana tindakan atau upaya

---

<sup>12</sup> Kemdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2016, Diakses pada Tanggal 13 Maret 2024, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id>

<sup>13</sup> Salwa Farhani Asri, *Pergeseran Adat...*, hal. 39.

yang dilakukan Dinas Syariat Islam dalam mengarahkan dan menegakan Syariat Islam di dalam proses pelaksanaan tradisi *ngembakh* yang tidak sesuai dengan Syariat Islam kepada masyarakat di Kecamatan Babul Rahmah, Kabupaten Aceh Tenggara.

## 2. Pesta Perkawinan

Pertama, pesta merupakan sebuah acara perayaan yang berkaitan dengan acara sosial, pribadi dan keluarga untuk memperingati atau merayakan suatu peristiwa istimewa dalam kehidupan yang bersangkutan. Sehingga pesta cenderung memperkuat standar budaya dan kontrak budaya, meskipun hal ini terkadang dilakukan dengan sekedarnya memberikan konteks sosial yang lebih kurang bisa diterima dalam memenuhi standar-standar tersebut.

Kedua, perkawinan merupakan suatu perjanjian perikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Sehingga dalam hal ini perkawinan merupakan suatu perjanjian yang sakral dalam membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dalam pandangan masyarakat perkawinan bertujuan membangun, membina dan memelihara hubungan kekeluargaan yang rukun dan damai.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Lasmiah, *Nilai-Nilai Dakwah dalam Pesta Perkawinan di Kecamatan Bakongan Timur Kabupaten Aceh Selatan*, Skripsi, (Banda Aceh: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, 2019), hal. 7-22.

Berdasarkan pembahasan di atas, pesta perkawinan yang dimaksud penulis adalah perayaan atau acara yang menciptakan suatu perkumpulan keluarga besar, masyarakat sekitar yang di undang melalui pelaksanaan pesta pernikahan masyarakat.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Kajian Terdahulu Yang Relevan

Kegunaan dari penelitian terdahulu adalah sebagai referensi untuk mengetahui sebuah hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulun. Maka penulis mendapatkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan di antaranya:

Pertama, hasil penelitian skripsi yang berjudul “Pergeseran Adat *Meupahukh* dalam Tradisi Pernikahan dan Pengaruhnya Terhadap Realita Agama: Studi Kasus di Desa Terutung Seprai terhadap Realita Agama” yang ditulis oleh Salwa Farhani Asri. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui tujuan dan faktor yang menyebabkan pergeseran adat *meupahukh*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan adat *meupahukh* pada masyarakat Aceh Tenggara, mengetahui apa saja pergeseran adat *meupahukh* di masa sekarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan adat *meupahukh* di Aceh Tenggara dilakukan oleh pemudi dari kampung pihak pengantin wanita dan pemuda dari kampung pihak pengantin laki-laki ataupun pemuda dari kampung tetangga. Di mana pemudi yang berada di dalam rumah pengantin laki-laki tersebut akan berkenalan dengan pemuda. Tetapi pemuda hanya boleh berkenalan dan berbicara lewat jendela sedangkan seiring dengan perkembangan zaman seperti sekarang telah terjadi banyak pergeseran terhadap adat

*meupahukh* yang disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: faktor internal seperti rasa solidaritas masyarakat mulai berkurang dan faktor eksternal seperti kemajuan zaman atau perkembangan zaman dan tercampur budaya dan seni yang baru, Sehingga terjadi pergeseran dalam proses pelaksanaan tradisi *meupahukh* dan berdampak terhadap realisasi agama.<sup>1</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan apa yang akan dilakukan peneliti adalah pada penelitian sebelumnya berfokus pada Pergeseran Adat *meupahukh* dalam Tradisi Pernikahan dan Pengaruhnya Terhadap Realita Agama sedangkan pada penelitian ini peneliti berfokus pada peranan Dinas Syariat Islam dalam menangani kasus tradisi *ngembakh* pada pesta pernikahan. Adapun persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang tradisi *ngembakh* atau yang biasa disebut dengan *meupahukh* dan menggunakan metode yang sama seperti yang akan peneliti gunakan dalam penelitian.

Kedua, dalam jurnal yang berjudul “*Meupahukh* dalam Upacara Pernikahan Suku Alas Sebagai Arena Sosialisasi Remaja” yang ditulis oleh Dita Pratiwi, Faisal Riza, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan teori perubahan sosial. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tujuan dari pelaksanaan tradisi *meupahukh* dan untuk mengetahui perubahan yang terjadi pada tradisi *meupahukh*. Tujuan dari penelitian ini adalah

---

<sup>1</sup> Salwa Farhani Asri, *Pergeseran Adat Meupahukh dalam Tradisi Pernikahan dan Pengaruhnya Terhadap Realita Agama (Studi Kasus di Desaterutung Seprai Terhadap Realita Agama)*, Skripsi, (Banda Aceh: Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, UIN Ar-Raniry 2020).

sebagai arena sosialisasi agar terjadinya pernikahan antara pemuda dan pemudi suku Alas sehingga terlahir kembali anak-anak dari keturunan suku Alas tersebut. Jalan pernikahan seperti ini dilakukan untuk mempertahankan keutuhan suku dan bisa menjaga adat-istiadat suku Alas, perubahan yang terjadi pada tradisi *meupahukh* yaitu: (1) Pemuda tidak lagi melakukan pelaporan jika hendak melakukan tradisi *meupahukh* kepada orang tua desa, (2) Pemuda juga sudah kurang peduli dengan tradisi *meupahukh* dan sehingga pelaksanaan tradisi *meupahukh* pada tahapan pertemuannya pemuda dan pemudi dilakukan secara terang-terangan, (3) Dilakukan secara langsung tanpa pembatas dan pengawasan dari orang tua desa.<sup>2</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan apa yang akan dilakukan peneliti adalah terletak pada judul dan objek yang akan dituju. Sedangkan persamaan dari penelitian ini dengan apa yang akan dilakukan peneliti yaitu terletak pada variable Y yang digunakan.

Ketiga, dalam jurnal yang berjudul “Resistensi Penegakan Syariat Islam di Aceh Tenggara” yang ditulis oleh Agustiansyah, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menggali permasalahan Dinas Syariat Islam dalam mengaplikasikan Syariat Islam dan faktor yang menyebabkan kinerja Lembaga Dinas Syariat Islam tidak efektif dalam menjalankan tugasnya dengan baik. Hasil dari penelitian ini adalah masih ditemukan sebagian masyarakat yang masih meminum-minuman keras,

---

<sup>2</sup> Dita Pratiwi dan Faisal Riza, “Meupahukh dalam Upacara Pernikahan Suku Alas sebagai Acara Sosialisasi Remaja”, *Jurnal Educatio (Jurna Pendidikan Indonesia 2023)*.

berpakaian ketat, tidak berjilbab, pergaulan bebas atau perjudian. Di karenakan anggota Lembaga Dinas Syariat Islam lebih banyak beraktivitas di kantor dari pada mengontrol dan memberi sanksi bagi pelanggar Syariat Islam. Faktor yang menjadi penyebab kinerja Lembaga Dinas Syariat Islam kurang efektif dikarenakan para anggota Lembaga Dinas Syariat Islam belum berani melakukan perannya sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Dikarenakan sosialisasi Lembaga Dinas Syariat Islam masih sangat kurang kepada masyarakat dan jumlah anggota Dinas Syariat Islam masih sangat terbatas sehingga merasa kewalahan dalam mengawasi Syariat secara efektif.<sup>3</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan apa yang akan di lakukan peneliti adalah terletak pada judul dimana pada penelitian sebelumnya peneliti berfokus pada Resistensi penegakan Syariat Islam di Aceh Tenggara. Sedangkan dalam penelitian ini peneliti berfokus pada peranan Dinas Syariat Islam dalam menangani kasus tradisi *ngembakh* pada pesta pernikahan. Sedangkan persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya sama-sama membahas tentang peranan Dinas Syariat Islam dan menggunakan metode yang sama seperti yang akan peneliti gunakan dalam penelitian.

## **B. Fungsi dan Tugas Dinas Syariat Islam**

Ditinjau dari segi kebahasaan kata syariat dapat dimaknai sebagai al-Thariqah, yaitu mengamalkan atau melaksanakan syariat dapat diartikan menenpuh dan

---

<sup>3</sup> Agustiansyah, "Resistensi Penegakan Syariat Islam di Aceh Tenggara", *Journal of Contemporary Islam and Muslim Societies*, Vol. 1 No. 2, Juni-Desember (2017).

mengikuti jalan yang terang. Secara terminologi thariqah mempunyai dua arti, yaitu: pertama, jalan ditunjukkan dan dimudahkan oleh Allah, kemudian jalan itu dipergunakan dan dilalui oleh umat manusia yang akan membawa efek kemaslahatan bagi umat manusia serta kemakmuran negeri. Kedua, apa saja yang ditentukan Allah dalam agamanya dan apa saja yang diperintakkannya agar manusia dapat memilih karena adanya perbedaan syariat-syariat agama karena terjadi nashih (penghapusan) atas agama sebelumnya.<sup>4</sup>

Pelaksanaan syariat Islam secara formal pada tahun 2001 dijadikan asas dalam pembangunan di Aceh. Seluruh perancangan dan kebijakan Pemerintah Aceh yang berkaitan dengan pembangunan dalam berbagai sektor baik agama, pendidikan, ekonomi, kesehatan, hukum, politik, dan sosial budaya, senantiasa dipayungi dan selaras dengan aturan syariat Islam. Syariat Islam juga telah mendorong dan memotivasi pihak Pemerintah Aceh untuk memberi perhatian yang lebih dalam pembangunan bidang keagamaan secara khusus dan secara umum dalam berbagai bidang lainnya. Pelaksanaan syariat Islam di Aceh bukanlah hal mudah untuk dilaksanakan. Banyak kendala yang dihadapi dalam upaya melaksanakan syariat Islam.<sup>5</sup>

Dilihat dari segi hukum, Syariat merupakan aturan hukum dasar yang ditetapkan Allah Swt, yang wajib diterapkan oleh orang Islam berdasarkan iman yang

---

<sup>4</sup> Mujiburrahman Sayuthi dan M. Nazir, *Pendidikan Berbasis Syariah*, (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2017), hal. 30.

<sup>5</sup> Ibid. hal. 50.

berkaitan dengan akhlak manusia. Baik hubungannya dengan Allah Swt maupun hubungannya dengan sesama manusia dan benda yang ada di dalam semesta ini. Syariat dijelaskan di dalam Al-Qur'an dan Kitab-Kitab dan Hadis. Menurut sunah Nabi Muhammad umat Islam tidak akan pernah sesat dalam perjalanan hidupnya selama mereka berpegang teguh atau berpedoman kepada Al-Qur'an dan Sunah Rasulullah.<sup>6</sup>

Dinas Syariat Islam adalah badan pemerintahan umum yang memiliki tugas, fungsi dan wewenang dalam menegakkan Syariat Islam sehingga dalam hal ini Dinas Syariat Islam harus merealisasikan dengan upaya mengarahkan kepada tegaknya Syariat Islam secara menyeluruh tanpa terkecuali Sesuai dengan Qanun Kota Banda Aceh nomor 2 tahun 2008. Dinas Syariat Islam diberikan tugas dan otoritas untuk melaksanakan pengawasan dan penyuluhan Syariat Islam yang meliputi aspek akidah, ibadah, muamalah dan akhlak, melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penerapan Qanun-Qanun dan Perundang-undang lainnya dibidang Syariat Islam serta melakukan tindakan pecegahan terhadap pelanggaran Syariat Islam.<sup>7</sup> Syariat Islam sudah berkembang disetiap sudut daerah wilayah Provinsi Aceh walaupun belum sempurna dan masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki.

---

<sup>6</sup> Maida Ayuara, *Tantanan Penerapan Syari'at Islam di Aceh Tenggara (Studi Kasus di Kecamatan Ketambe)*, Skripsi, (Banda Aceh: Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry 2021), hal. 18.

<sup>7</sup> Inda Fitria, *Peranan Dinas Syariat Islam dalam Membina Generasi Muda dan Kader Dakwah di Kota Banda Aceh*, Skripsi, (Banda Aceh: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry 2019), hal.11.

Di Aceh Tenggara terlihat bahwa Syariat Islam belum berjalan dengan semestinya, sehingga dapat dikemukakan bahwa tidak semua kabupaten di Aceh telah menjalankan Syariat Islam ini secara baik. Terbukti sangat banyaknya pelanggaran yang tidak ditangani oleh aparat penegak hukum Syariat di Aceh Tenggara. Contohnya seperti masih banyaknya masyarakat yang meminum-minuman keras (tuak), tidak memakai jilbab dan sebagainya.

Fungsi Dinas Syariat Islam adalah sebagai Lembaga Pengawas yang memiliki jangkauan luas berupa kegiatan penjagaan, pemantauan, sosialisasi hukum dan sejenisnya. Tujuan pengawasan adalah untuk memastikan bahwa peraturan-peraturan Syariat Islam diaplikasikan dengan baik oleh masyarakat.<sup>8</sup> Pada dasarnya dalam pandangan Islam peran Pemerintah dalam menegakan pengaplikasian Syariat Islam adalah kewajiban bagi Pemerintah. Dapat dikatakan bahwa Pemerintah merupakan pemegang amanah Allah Swt (khalifah) untuk menjalankan tugas-tugasnya dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan terhadap kehidupan bagi seluruh umat Islam atau dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>9</sup>

Tugas Dinas Syariat Islam adalah menjadi perencana dan penanggung jawab atas pelaksanaan Syariat Islam di Provinsi Aceh. Syariat Islam merupakan keseluruhan hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah Swt, manusia dengan manusia, manusia dengan alam, baik yang diterapkan dalam Al-Qur'an

---

<sup>8</sup> Agustiansyah, "Resistensi Penegakan...", hal. 188-191.

<sup>9</sup> Maida Ayuara, *Tantanan Penerapan...*, hal. 56.

maupun Hadits dengan tujuan agar terciptanya kehidup yang baik bagi umat manusia di dunia dan di akhirat.<sup>10</sup> Di Aceh Tenggara Dinas Syariat Islam memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang Syariat Islam.
- b. Pelaksanaa pembinaan teknis dalam bidang Syariat Islam.
- c. Pelaksaaan pedoman petunjuk teknis dalam bidang Syariat Islam.
- d. Pengkajian dan penyusunan konsep kebijakan dan bidan Syaria Islam.
- e. Pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan pembangunan dalam bidang Syariat Islam serta mendokumentasikan dan menyebarluaskan hasilnya.
- f. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas Syariat Islam.
- g. Penyusunan program dalam jangka panjang, menengah dan tahunan Dinas Syariat Islam.
- h. Pelaksanaan tugas penelitian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Syariat Islam.
- i. Pelaksanaan kelancaran ketertiban peribadatan, penataan sarana dan dakwah, menyemarakkan Syariat Islam.
- j. Pengembangan serta pembinaan Lembaga-Lembaga keagamaan Islam.
- k. Penyiapan sumber daya yang berhubungan dengan pelaksanaan Syariat Islam dan penegak hukum.

---

<sup>10</sup> Inda Fitria, *Peranan Dinas ...*, hal. 12.

l. Pelaksanaan tugas bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Syariat Islam di tengah-tengah masyarakat penyiapan dan penyelenggaraan serta pembinaan urusan haji.

m. Pelaksanaan dan pemantauan kepada Badan Baitul Mal dalam mengelola zakat serta ekonomi ummat.

Berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Tenggara nomor 11 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara telah ditetapkan organisasi Dinas Syariat Islam Tugas pokok, fungsi dan kewenangan yang membantu kelancaran dalam pelaksanaan Syariat Islam di Aceh Tenggara.<sup>11</sup>

Di Aceh Tenggara kurangnya pembinaan nilai-nilai agama terhadap anak-anak dan generasi muda Islam merupakan problem krusial yang menghinggapikan masyarakat Muslim di Aceh Tenggara. Kurangnya pembinaan agama ini berimplikasi negatif terhadap berbagai kalangan, terutama bagi para muallaf. Pejabat yang seharusnya mendukung pelaksanaan syariat Islam di kabupaten Aceh Tenggara malah melanggarnya. Pelanggaran yang mereka lakukan adalah dengan mendirikan tempat-tempat hiburan dan gubuk,pondok atau bilik-bilik kecil yang dapat memicu terjadinya berbagai maksiat di lokasi tersebut.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> “Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)”, Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2020, hal. 10-11, Diakses pada Tanggal 20 April 2024.

<sup>12</sup> Agustiansyah, “Resistensi Penegakan...”, hal. 195

### C. Tradisi *Ngembakh* Pada Pesta Perkawinan Suku Alas Di Aceh Tenggara

#### 1. Tradisi *Ngembakh* atau yang biasa disebut dengan *Meupahukh*

Secara etimologi tradisi memiliki arti keterkaitan antara masa lalu dan masa kini, berupa pengetahuan, ajaran dan bentuk praktek yang diteruskan dari generasi kegenerasi dan secara terminologi biasa diartikan sesuai dengan yang diciptakan, dilakukan, dan diyakini. Hal ini mencangkup karnya dari akal pikiran manusia, keyakinan atau pola pikiran manusia, bentuk hubungan sosial, teknologi, peralatan ciptaan manusia atau objek alam yang dapat menjadi objek dalam sebuah proses transmisi. Unsur penting dari tradisi yaitu transmisi dari suatu generasi kegenerasi lainnya.<sup>13</sup>

Sebagai bagian dari masyarakat Aceh, masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara mempunyai kebiasaan yang berbeda dengan daerah lainnya dalam membantu menciptakan hubungan antara muda-mudi untuk mencari jodoh, yaitu kebiasaan *ngembakh* atau yang biasa disebut dengan *meupakhur*. Tradisi *ngembakh* atau yang biasa disebut dengan *meupahukh* adalah sebuah tradisi yang secara turun-temurun selalu dilakukan oleh masyarakat suku Alas di Provinsi Aceh Tenggara. Memiliki makna sosialisasi antara pemuda dengan pemudi pada waktu malam hari yang dilaksanakan pada saat melaksanakan pesta perkawinannya di desa mempelai laki-laki, *ngembakh* atau yang biasa disebut dengan *meupahukh* merupakan adat kebiasaan yang dilakukan oleh suku Alas

---

<sup>13</sup> Nor Hasan, Edi Susanto, *Relasi Agama dan Tradisi Lokal (Studi Fenomenologis Tradisi Dhammong di Madura)*, (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2019), hal. 5.

yang ada di Kabupaten Aceh Tenggara ketika malam acara resepsi pernikahan dilaksanakan di mana para pemuda dan pemudi akan berkumpul dan berbaur di rumah pengantin laki-laki.

Tujuan dari tradisi ini adalah sebagai wadah pencarian jodoh bagi pemuda suku Alas di Kabupaten Aceh Tenggara agar menikah dengan gadis suku Alas. Agar dari pernikahan tersebut akan melahirkan anak yang menjadi keturunan suku Alas, sehingga melalui tradisi ini adat masyarakat suku Alas di Kabupaten Aceh Tenggara terjaga.<sup>14</sup>

## 2. Pesta Perkawinan Suku Alas Aceh Tenggara

### a. Pengertian Dan Sejarah Suku Alas

Dalam *kamus besar bahasa Indonesia* Alas berarti tikar, tikar apabila diartikan kembali adalah hamparan, karena Alas terhampar di sela-sela bukit barisan. Pada zaman dahulu, nama bangsa suku Alas sering dikaitkan dengan nama Gayo, sehingga kedua-duanya dikaitkan menjadi Gayo Alas. Padahal dilihat dan diamati dari segi bahasa dan budanya sangat berbeda. Pada zaman penjajahan belanda, kedua Daerah ini termasuk satu Kabupaten yaitu Kabupaten Aceh Tengah dengan Ibu Kota Takengon. Pada tahun 1974 terjadi pemekaran Kabupaten, yaitu Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Aceh Tenggara dengan Ibu Kota Kute Cane yang mencakup seluruh tanah Alas dan Gayo Lues.

---

<sup>14</sup> Salwa Farhani Asri, *Pergeseran Adat...*, hal. 39.

Sejak abad ke 18 dan 20 penduduk Tanah Alas semakin bertambah karena migrasi dan kedatangan penduduk dari luar daerah Alas, diantaranya dari Gayo Lues, Aceh Singkil, Pak-Pak, Karo, Toba, Minang, Mandailing, Jawa dan Cina. Marga yang terdapat di Tanah Alas antara lain beureueh, pinim, mahe, acih, seucawan, ramut, deski, kling, plis, sambo dan bangko. Suku bangsa Alas mempunyai bahasa sendiri yaitu bahasa Alas dan tulisan suku bangsa Alas memakai huruf arab melayu. Dalam pergaulan sehari-hari dengan masyarakat suku bangsa lain bangsa Alas menggunakan bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia.<sup>15</sup>

Bahasa yang digunakan suku Alas adalah bahasa yang hampir sama dengan bahasa Aceh Selatan, Aceh Singkil, Pak-Pak dan bahasa Karo. Dalam kehidupan sehari-hari suku Alas biasanya menggunakan *cekhok Alas* (bahasa Alas), diperkirakan bahasa Alas merupakan turunan dari bahasa Batak, tetapi masyarakat Alas menolak label “Batak” karena Alas dan Batak memiliki perbedaan agama yang dianut. Suku Alas menganut Agama Islam, sedangkan suku Batak biasanya lebih banyak menganut Agama Kristen, sehingga tidak dapat dipastikan bahasa suku Alas ini bahasa turunan atau bukan.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Muhammad Umar (Emtas), *Peradaban Aceh (Tamaddun)*, (Banda Aceh: Boebon Jaya, 2008), hal. 71.

<sup>16</sup> Tihabsah, “Aceh Memiliki Bahasa, Suku, Adat dan Beragam Budanya”, *Jurnal Pendidikan, Sains, dan Humaniora*, (2022), hal. 140.

Menurut Iwabucin, Raja pertama yang datang ketanah Alas adalah Raja Lambing keturunan dari Raja Lotung dikenal sebagai cucu dari guru Tatea Bulan yang berasal dari daerah tanah Batak, Raja Lambing merupakan nenek moyang dari marga sebayang yang berada di tanah Karo dan marga selian di tanah Alas. Pada tahun 1325 M Maulana Malik Ibrahim (Datuk Raja Wewa), seorang ulama pertama yang telah membawa Agama Islam ketanah Alas berasal dari fase daerah timur pesisir Aceh, sebelum datang ke fase Datuk Raja Dewa atau Maulana Malik Ibrahim merupakan seorang pengembara yang memiliki marga caniago dari tanah Minang kerajaan pagaruyung.

Raja Lambing menikahkan dengan putrinya Tjang atau Cang dengan Datuk Raja Dewa yang kemudian masuk Islam saat ini keturunannya masih menetap di Batumbulan dan sebelum Raja Lambing wafat Raja Lambing menyerahkan kekuasaannya kepada Datuk Raja Dewa. Ketika Datuk Raja Dewa tidak sanggup memerintah kerajaannya lagi maka pemerintahan kerajaan pun diserahkan kepada putranya Alas yang bermarga Selian, Raja Alas Selian merupakan Raja yang sangat terkenal diwilayah kekuasaannya, sehingga para pendatang yang datang kewilayah kerajaan ini menyebutkan dengan “ke tanah Alas” sehingga penduduk kerajaan pun disebut dengan ekhang Alas atau orang Alas.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Ira Wati, *Sejarah Tradisional Mekhemu sebagai Identitas Suku Alas*, Skripsi, (Banda Aceh: Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry 2022), hal. 21-22.

b. Upacara Perkawinan Suku Alas

1) *Ngampeken*

- a) Membawa *paanpinang sesumpit*, *nakan* untuk *anak malu*.
- b) Membalut *paanpinang* deangan kain adat seperti *uwis tengkat*, *uwis tengging*, *bulang bulu*.
- c) Waktu *ngampeken* waktu malam yaitu antara pukul 07.00-12.00 Wib.
- d) Menurut lazimnya harus ada orang tua selain beberapa pemuda.
- e) Seluruh rombongan pada acara *ngampeken* harus berpakaian sopan sesuai adat alas menutup kepala dengan kopiah dan menggunakan kain sarung.

2) *Mekhadat*

Setiap anak gadis yang pergi *ngampeken* kerumah adat, maka kewajiban pemilik rumah untuk mengabarkan kepada pihak wali gadis bahwa kapan dilaksanakan *mekhadat* biasanya *mekhadat* dilaksanakan dimalam hari, karena siang hari orang mencari nafkah keluarga, waktu *mekhadat* biasanya dilaksanakan pada pukul 20.00 Wib hingga selesai.

Ada beberapa hal yang biasanya dibicarakan dalam *mekhadat* yaitu:

- a) Berapa jumlah *upah* atau mahar si gadis dan memperlihatkan janji-janji untuk dijelaskan kepada forum *mekhadat*.
- b) Besarnya uang *mekhadat*.

- c) Berapa besarnya *sen tebus malu*.
- d) Berapa besar *sen cekhane ame kembekhahen*.
- e) Berapa *sen cekhane anak malu*.
- f) Berapa *sen adat pinang*.

Setelah selesai *mekhadat* menurut adat Alas maka *anak malu* (calon penganti perempuan) sudah dapat turun dari rumah adat. Setelah itu calon mempelai perempuan menunggu kapan kedatangan pihak dari calon pengantin laki-laki untuk *mufakat* membuat janji *mekhaleng*. *Mekhaleng* adalah mengantar pengantin laki-laki kerumah pengantin perempuan. Setelah itu diantar oleh pihak pengantin perempuan secara adat kerumah pihak pengantin laki-laki.

*Mekhadat mido hukum* biasanya tidak ada selisih paham antara pihak-pihak yang melaksanakan peradatan, hal ini dikarenakan dengan pepatah *adat ni tangan khaje hukum ni tangan ulame* dalam hal ini jelas pembagian kekuasaan masing-masing baik secara hukum Islam maupun hukum adat.

### 3) *Mahan Janji*

Pihak laki-laki pergi dua sampai tiga orang kepihak wali wanita dengan membawa kampil atau *mido janji* yang dibuat sebayak dua buah, satu untuk laki-laki dan satu untuk perempuan, maksudnya disini adalah janji yang dibuat tidak dekat waktunya, dengan pikiran

masih sempat mempersiapkan beras dan lain-lain untuk pesta perkawinan.

#### 4) *Mebagah*

Mengundang sanak saudara yang harus diundang menurut adat Alas yang dibagi menjadi beberapa bagian yaitu:

- a) *Bagah pemamanan*, biasanya diundang tiga hari sebelum pesta adat dilaksanakan.
- b) *Bagah anak malu*, dilakukan dua hari sebelum dilakukan pesta perkawinan undangan ini diberikan pada pihak saudara perempuan dari bapak mempelai wanita.
- c) *Bagah pelawanan* yaitu undangan yang diberikan kepada pihak mempelai perempuan kepada orang mempelai laki-laki.

#### 5) *Tangis Dilo*

Asal mula *tangis dilo* tidak diketahui kapan pastinya, tetapi *tangis dilo* diperkirakan sudah ada sejak zaman belanda datang ke Aceh sekitar tahun 1348 M ketika masyarakat Aceh Tenggara memeluk Agama Islam. *Tangis dilo* tidak diketahui siapa penciptanya dan juga tidak diketahui siapa yang pertama yang melantunkan *tangis dilo*, *tangis dilo* sudah menjadi tradisi suku Alas sejak nenek moyang terdahulu dan merupakan kesenian asli suku Alas.

*Tangis dilo* merupakan ratapan dan tangisan isi hati dari pengantin perempuan kepada ibunya ketika akan meninggalkan rumah orang tuanya, *tangis dilo* dilakukan sebelum akad nikah dilakukan. Pengantin wanita akan menangis mengungkapkan isi hatinya baik penyesalannya atas kesalahannya kepada orang tuanya dan mengungkapkan rasa terimakasih kepada orang tuanya, dilakukan di dalam kamar hanya berdua dengan ibunya.<sup>18</sup>

#### 6) Akad

Setelah beberapa jam *tangis dilo* terlewati maka dilaksanakan akad nikah, pengantin laki-laki dan keluarganya datang kerumah pengantin perempuan untuk melangsungkan proses akad nikah setelah akad nikah selesai kedua pengantin dipangekhi lagi oleh orang tua pengantin wanita setelah itu pengantin laki-laki akan tetap tinggal di rumah pengantin wanita untuk mengikuti acara pernikahan di rumah pengantin wanita, diacara pernikahan tamu akan datang dengan membawa beras satu bambu di dalam sumpit, membawa uang, kado, dan bebek. Tamu undangan pulang akan membawa sumpit yang mereka bawa dan diisi dengan nasi kepel, daging dan sayur.

#### 7) Pemamanan

---

<sup>18</sup> Umi Selamah, *Budaya Tangis Dilo Pada Upacara Perkawinan Suku Alas Kabupaten Aceh Tenggara*, Skripsi, (Banda Aceh: Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Ar-Raniry 2019), hal. 30-43.

*Pemamanan* dilakukan oleh paman pengantin wanita yang memiliki tanggung jawab besar untuk memenuhi segala keperluan pesta pernikahan keponakanya, *pemamanan* tidak lepas dari kuda dimana pengantin wanitan dan pengantin laki-laki beserta keluarganya akan diarak dengan menaiki kuda dari ujung jalan yang sudah ditentukan menuju kediaman pengantin laki-laki.

8) *Nakhuhi*

Proses pengantar pengantin wanita dan penganti laki-laki kerumah pengantin laki-laki, mereka akan diatar oleh sejumlah keluarga, orang kampung dan sebagian anak gadis dari kampung pengantin wanita. Saat tiba di rumah pengantin laki-laki rombongan dari kampung pengantin wanita dihidangkan makanan, setelah itu rombongan yang ikut mengantarkan pengantin wanita pulang hanya meninggalkan sepuluh orang atau lebih anak gadis dari kampung pengantin perempuan dan meninggalkan minimal dua orang tua untuk menemani anak gadis dari kampung perempuan tinggal di rumah pengantin laki-laki. Anak gadis yang ditinggal bertujuan untuk menemani pengantin wanita tidur di rumah pengantin laki-laki pada malam pertama dan juga untuk mengikuti tradisi *ngembakh* atau yang biasa di sebut dengan *meupahukh*.

9) *Ngembakh* atau yang biasa disebut dengan *meupahukh*

*Ngembakh* atau yang biasa di sebut dengan *meupahukh* dilakukan oleh anak gadis atau pemudi dari desa pengantin wanita dan anak lajang atau pemuda dari pihak pengantin laki-laki, biasanya dilakukan pada pukul 23.00 sampai pukul 04.00. Dimana pemudi yang berada di dalam rumah pengantin laki-laki akan berkenalan dengan pemuda dari desa laki-laki atau pemuda yang datang dari desa tetangga ke desa pengantin laki-laki untuk mengikuti *meupahukh*. Tetapi pemuda kampung hanya boleh berkenalan lewat jendela, pemuda memberi sarung kepada pemudi sebagai simbol suka, apabila pemudi menerima pemberian pemuda tersebut memiliki perasaan yang sama, tidak lama setelah itu, pemuda tersebut akan datang bersama keluarganya kerumah pemudi yang menerima pemberian dari pemuda tersebut untuk melamar.

Sebenarnya tujuan dari tradisi *ngembakh* atau yang biasa di sebut dengan *meupahukh* ini sebagai wadah pendekatan atau mencari jodoh, pemudi dari suku Alas menikah dengan pemuda suku Alas juga, sehingga dari pernikahan tersebut akan melahirkan anak yang akan menjadi keturunan suku Alas yang akan menjadi penerus suku Alas, tradisi ini dilakukan bukan hanya sekedar melihat nilai adat dan Agama yang mengikat, tetapi sebagai wadah untuk pencarian jodoh bagi seorang pemuda suku Alas agar menikah dengan pemudi Alas, tetapi melalui tradisi ini adat masyarakat suku Alas terjaga, karena

anak yang terlahir nantinya dari perkawinan pemuda suku Alas dan pemudi suku Alas akan menjadi cikal bakal penerus suku Alas.<sup>19</sup>

Jadi dapat disimpulkan *ngembakh* atau yang biasa di sebut dengan *meupahukh* adalah tradisi yang dibuat untuk menjodohkan pemuda dan pemudi yang sama-sama dari suku Alas dan melalui tradisi ini terjadi pernikahan antara pemuda dan pemudi suku Alas sehingga melahirkan anak-anak yang bersuku Alas sehingga tradisi dan adat masyarakat suku Alas terjaga. Tradisi *ngembakh* atau yang biasa di sebut dengan *meupahukh* yang dilakukan oleh pemudi dari kampung pengantin wanita dan pemuda dari kampung pengantin laki-laki biasanya dilakukan pada pukul 23.00 sampai dengan 04.00. Dimana pemuda dan pemudi tersebut akan berkenalan tetapi pemudi kampung hanya bisa berkenalan lewat jendela atau pintu rumah pengantin laki-laki tanpa duduk berdekatan dan memberi tanda tertentu jika saling menyukai sehingga melanjutkan ke langkah yang lebih serius.

---

<sup>19</sup> Fitri Utari. *Tradisi Meupahukh dalam Upacara Perkawinan Suku Bangsa Alas*, Skripsi, (Banda Aceh: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Andalas Padang 2013), hal. 27-28.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Metode dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan yang telah diamati.<sup>1</sup> Menurut Sugiyono bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian naturalistik karena penelitian yang dilakukan pada kondisi yang alamiah. Karena metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian pada bidang antropologi budaya dalam masyarakat dan sifat data yang dikumpulkan dan dianalisisnya lebih bersifat dideskripsikan atau diamati secara langsung dilapangan.<sup>2</sup>

Sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, pendekatan deskriptif adalah suatu pendekatan yang sifat penelitiannya menggambarkan suatu fenomena dengan data yang akurat yang diteliti secara sistematis.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> J. Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung PT.Temprint, 2006), hal.4

<sup>2</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cetakan Ke 21 (Bandung: Alfabeta, 2014), hal. 8.

<sup>3</sup> Syafrida Hafni Sahir, *Metodelogi Penelitian*, Cetakan I, (Penerbit KBM Indonesia: 2021), hal.6.

## B. Objek dan Subjek Penelitian

Objek penelitian adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk menggambarkan suatu sasaran riset dalam penelitian secara komprehensif.<sup>4</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi objeknya adalah peranan Dinas Syariat Islam dalam menangani kasus tradisi *ngembakh* pada pesta perkawinan di Desa Kute Lang-Lang, Kecamatan Babul Rahmah, Kabupaten Aceh Tenggara.

Subjek penelitian adalah fokus utama dalam penelitian atau suatu batasan dalam penelitian bisa berupa benda, orang dan tempat yang menjadi variable dalam penelitian.<sup>5</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah delapan orang terdiri dari masyarakat Desa Kute Lang-Lang yang mengetahui akan adat istiadat suku Alas. Untuk menjawab rumusan masalah penelitian secara umum dan secara khusus dari yang pertama dan ke dua maka yang akan ditemui dan diwawancarai adalah tokoh adat Desa Kute Lang-Lang, tokoh agama Desa Kute Lang-Lang, dua orang *belagakh* (pemuda) dan dua orang *bujang* (pemudi), dua orang masyarakat dan dua orang pegawai Dinas Syariat Islam.

---

<sup>4</sup> Untung Lasiyono dan Wira Yudha Alam, *Metodologi penelitian kualitatif*, Cetakan 1, (Penerbit Mega Press Nusantara: 2024), hal. 41.

<sup>5</sup> Arikunto, Dkk, *Penelitian Tindakan Kelas*, (Jakarta: Bumi Aksa, 2017), hal. 26.

### C. Teknik Pemilihan Subjek Penelitian

Dalam pemilihan subjek penelitian, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah suatu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.<sup>6</sup> Pertimbangan tertentu dalam penelitian ini yaitu: 1) Orang yang dianggap sangat memahami tradisi *ngembakh*, 2) Orang yang langsung mengikuti proses pelaksanaan tradisi *ngembakh*, 3) Orang yang dianggap sangat mengetahui tentang nilai-nilai Syariat Islam. Yang dipilih dengan teori *purposive sampling* pada penelitian ini berjumlah delapan orang yang terdiri dari tokoh adat Desa Kute Lang-Lang, tokoh agama Desa Kute Lang-Lang, dua orang *belagakh* (pemuda) dan dua orang *bujang* (pemudi), dua orang masyarakat Desa Kute Lang-Lang dan dua orang pegawai Dinas Syariat Islam.

### D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian ini untuk mendapatkan data yang sesuai dengan yang diteliti oleh peneliti.<sup>7</sup> Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dilakukan dengan alamiah tanpa adanya setingan. Dengan demikian dapat diketahui bahwa pengumpulan data sangat erat hubungannya dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan, masalah memberi arah dan mempengaruhi penentuan teknik pengumpulan data, adapun teknik dalam pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut:

---

<sup>6</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian...*, hal. 218-219.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hal. 224.

## 1. Observasi

Observasi merupakan suatu teknik yang dilakukan secara sistematis dan dilakukan dengan menggunakan alat indra (terutama mata) atas kejadian-kejadian yang langsung dapat ditangkap pada waktu kejadian. Observasi ini dilakukan dengan cara partisipan maupun non-partisipan, dalam pengumpulan data peneliti terjun langsung kelapangan terhadap objek yang diteliti, adapun beberapa jenis observasi yaitu:

### a. Observasi Partisipan

Observasi partisipan yaitu observasi pengamatan yang dilakukan dengan cara terlibat langsung dalam berbagai hal yang sedang diobservasi. Pengamat harus terjun langsung dalam melakukan observasi dan mengamati langsung sehingga mendapatkan gambaran yang jelas mengenai apa yang diamati.

### b. Observasi Sistematis

Observasi sistematis yaitu pengamatan yang dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang sudah direncanakan sebelumnya tanpa melanggar ketentuan tersebut. Agar bisa melakukan observasi jenis ini pengamat harus menentukan terlebih dahulu fokus yang mendasar untuk dilakukan pengamatan

### c. Observasi Eksperimenta

Observasi Eksperimenta yaitu dilakukan dengan tindakan untuk mengendalikan situasi yang kemudian melakukan pengamatan terhadap gejala dan fenomena yang diteliti.<sup>8</sup>

Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi partisipan yaitu pengamatan yang dilakukan dengan secara terlibat langsung dalam berbagai hal yang diobservasi yaitu dalam proses pelaksanaan tradisi *ngembakh* atau bisa disebut dengan *meupahukh* pada pesta pernikahan suku Alas. Peneliti mengamati proses pelaksanaan tradisi *ngembakh* dan pengaruh tradisi tersebut dengan realitas agama masyarakat suku Alas di Kecamatan Babul Rahmah, Kabupaten Aceh Tenggara.

### 2. Wawancara

Interview atau wawancara adalah serangkaian tanya jawab antara peneliti dengan narasumber berupa informasi tentang masalah penelitian yang sedang diteliti. Dalam kegiatan interview dilakukan dengan terstruktur dan tidak terstruktur. Dalam sesi wawancara peneliti bebas menanyakan apa saja pertanyaan kepada narasumber yang berhubungan dengan penelitian.<sup>9</sup> Wawancara dibagi menjadi beberapa jenis, adapun jenis-jenis dari wawancara sebagai berikut:

---

<sup>8</sup>Ismail Nurdin dan Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Penerbit Media Sahabat Cendekia Pondok Maritin: 1019), hal. 175-176.

<sup>9</sup> Syafrida Hafni Sahir, *Metodelogi Penelitian ...*, hal.46.

a. Wawancara terstruktur

Wawancara terstruktur adalah wawancara yang digunakan sebagai teknik pengumpulan data dalam suatu penelitian. Dalam melakukan wawancara peneliti sudah menyiapkan beberapa instrument pertanyaan-pertanyaan tertulis yang akan ditanyakan kepada terwawancara. Dalam melakukan wawancara peneliti juga dapat menggunakan alat bantu seperti telepon, gambar dan material lainnya yang dapat membantu dalam pelaksanaan wawancara.

b. Wawancara semiterstruktur

Wawancara semiterstruktur adalah jenis wawancara yang pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara ini untuk menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang lebih terbuka, dimana pihak yang terwawancara diminta pendapat dan ide-idenya terhadap pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh pewawancara.

c. Wawancara tak berstruktur

Wawancara tak berstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap dalam pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.<sup>10</sup>

Penelitian ini menggunakan jenis wawancara terstruktur karena peneliti nantinya akan menyiapkan beberapa bentuk pertanyaan sebelum mengumpulkan informasi yang relevan terhadap subjek penelitian. Dengan demikian sebelum

---

<sup>10</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian...*, hal. 233.

melakukan wawancara peneliti harus menyusun daftar pertanyaan terlebih dahulu sesuai tujuan peneliti. Peneliti melakukan wawancara terhadap tokoh adat Desa Kute Lang-Lang, tokoh agama Desa Kute Lang-Lang, dua orang *belagakh* (pemuda) dan dua orang *bujang* (pemudi), dua orang masyarakat Desa Kute Lang-Lang dan dua orang pegawai Dinas Syariat Islam.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu teknik yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data tertulis seperti catatan peristiwa yang diteliti. Dokumentasi dapat berupa bentuk tulisan, gambar dan rekaman yang menyangkut suatu peristiwa yang diteliti atau diamati oleh peneliti.<sup>11</sup> Dalam penelitian ini data dokumentasi peneliti diperoleh dari buku catatan tentang penduduk Desa, karena Desa ini tidak memiliki buku profil tentang Desa Kute Lang-Lang, Kecamatan Babul Rahmah, Kabupaten Aceh Tenggara.

### E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Sugiyono mengatakan bahwa Analisis data adalah proses penyusunan dan pencarian secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. Miles dan Huberman dalam Sugiyono

---

<sup>11</sup> Syafrida Hafni Sahir, *Metodelogi Penelitian...*, hal.47.

mengungkapkan bahwa Aktivitas dalam analisis data dibagi menjadi tiga yaitu: *data reduction*, *data display* dan *conclusion* atau *verification*.

a. *Data reduction* atau reduksi data

*Data reduction* adalah data yang diperoleh dari lapangan yang memiliki jumlah yang cukup banyak, reduksi data merupakan proses berpikir sensitif yang memerlukan kecerdasan, keluasan dan ke dalam wawasan yang tinggi. Bagi peneliti yang masih baru dalam melakukan reduksi data bisa mendiskusikannya kepada teman atau seseorang yang dipandang ahli dalam melakukan reduksi data. Sehingga wawasan peneliti semakin berkembang dan peneliti dapat mereduksi data-data yang memiliki nilai temuan dan pengembangan teori yang signifikan.

b. *Data display* atau penyajian data

*Data display* adalah langkah kedua setelah reduksi data. *Data display* merupakan suatu penyajian data yang bisa dilakukan dalam bentuk singkat. Hubungan antara kategori yang sering digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif dengan *mendisplaykan* data maka akan memudahkan peneliti dalam memahami apa yang terjadi. Merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

c. *Conclusion drawing* atau *verification*

*Conclusion drawing* merupakan langkah ketiga dalam analisis data. *Conclusion drawing* adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi dalam penelitian kualitatif yang masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti yang kuat untuk mendukung pada proses pengumpulan data berikutnya.

Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung dengan bukti yang valid dan konsisten dalam penelitian kembali kelapangan mengumpulkan data maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.<sup>12</sup>

Untuk mengumpulkan seluruh data kualitatif yang berhubungan dengan peranan Dinas Syariat Islam dalam menangani kasus tradisi *ngembakh* pada pesta perkawinan di Kecamatan Babul Rahmah, Kabupaten Aceh Tenggara. Peneliti harus mempunyai beberapa langkah dan petunjuk dalam pengolahan data seperti: *data reduction* yakni: data yang dikumpulkan kemudian diolah bertujuan untuk mengetahui informasi dari proses penelitian kemudian *display data* yakni: menyajikan data dan membuat rangkuman dan membuat kesimpulan dari data-data yang telah dikumpulkan dari hasil wawancara dan observasi.

---

<sup>12</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian...*, hal. 244-252.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Provinsi Aceh memiliki banyak Kabupaten salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Aceh yaitu Kabupaten Aceh Tenggara. Kabupaten Aceh Tenggara merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Aceh yang dikelilingi dengan hutan taman nasional gunung leuser dan bukit barisan dengan ketinggian 25-1.000 mdpl. Ibu kota Kabupaten Aceh Tenggara adalah Kota Kutacane. Secara astronomis Kabupaten Aceh Tenggara terletak pada 3055'23"-4016'37" lintang utara dan 96043'23"-98010'32" bujur timur.

Menurut letak geografis perbatasan Aceh Tenggara dengan Kabupaten lainnya yaitu di sebelah utara Aceh Tenggara berbatasan dengan Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh dan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara, di sebelah selatan Aceh Tenggara berbatasan dengan Kota Subulussalam, Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh dan Kabupaten Tanah Karo Provinsi Sumatera Utara, di sebelah timur Aceh Tenggara berbatasan dengan Kabupaten Langkat dan Tanah Karo Provinsi Sumatera Utara dan di sebelah barat Aceh Tenggara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Selatan dan Kota Subulussalam Provinsi Aceh.

Aceh Tenggara memiliki 16 Kecamatan yaitu: Kecamatan Lawe Alas, Babul Makmur, Babel, Badar, Darul Hasanah, Lawe Bulan, Bukit Tusam, Lawe Sigalagala, Semadam, Babul Rahmah, Deleng Pokhisen, Tanah Alas Dan Lauser. Dari hal

tersebut penulis melakukan penelitian di satu kecamatan yaitu kecamatan Babul Rahmah.<sup>1</sup>

Penelitian ilmiah ini penulis melakukan penelitian di Kecamatan Babul Rahmah, jumlah Desa yang ada di Kecamatan Babul Rahmah ada 27 Desa yaitu Salim Pipit, Lawe Sumur, Uning Sigugur, Kute Lang Lang, Lumban Sitio Tio, Meranti, Perdamean, Mutiara Damai, Lumban Tua, Dolok Nauli, Tuhi Jongkat, Titi Mas, Lawe Malun, Alur Baning, Sigai Indah, Sumur Alas, Tuah Mesade, Lingga Alas, Rambung Tubung, Sperinding, Tanah Subur, Pinggan Mblang, Ukir Deleng, Alas Mesikhat, Titi Harapan.

Peneliti hanya melakukan penelitian di Desa Kute Lang-Lang karena di Kecamatan Babul Rahmah memiliki empat suku yaitu suku Batak, Gayo, Singkil dan Alas. Sedangkan yang melakukan tradisi *ngembakh* atau yang biasa disebut dengan *meupahukh* pada malam pertama pernikahan hanya suku Alas sehingga peneliti melakukan penelitian di Desa Kute Lang-Lang karena keseluruhan masyarakat di Desa Kute Lang-Lang bersuku Alas.

Secara umum keadaan topografi Desa Kute Lang-Lang yang terletak di Kecamatan Babul Rahmah merupakan perkampungan yang berada diketinggian 113 M dari permukaan laut. Desa Kute Lang-Lang terletak di dataran tinggi secara geografis sehingga mayoritas masyarakat dari Desa Kuta Lang-Lang sebagian besarnya merupakan petani karena sebagian besar Desa merupakan lahan pertanian

---

<sup>1</sup> “Qanun Kabupaten Aceh Tenggara tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK) Aceh Tenggara Tahun 2017-2022,” Pemerintahan Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2018, hal. 12, Diakses pada Tanggal 20 September 2024.

jagung, padi, sawit dan kakao, Desa Kute Lang-Lang memiliki udara yang dingin dan panas karena berada di dataran tinggi dan memiliki sumber air bersih dari pegunungan yang cukup dingin.<sup>2</sup>

Tabel 4.1

Jumlah populasi kependudukan di Desa Kute Lang-Lang Kecamatan Babul Rahmah, kabupaten Aceh Tenggara

No	Data	Jumlah
1.	Kartu keluarga	182 Kk
2.	Pemuda ( <i>belagakh</i> )	17 Orang
3.	Pemudi ( <i>bujang</i> )	36 Orang

Jumlah populasi kependudukan Desa Kute Lang-Lang Kecamatan Babul Rahmah, Kabupaten Aceh Tenggara.<sup>3</sup>

<sup>2</sup> “Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tenggara, Kecamatan Babul Rahmah dalam angka 2021”, hal.24, Diakses pada Tanggal 20 September 2024.

<sup>3</sup> Data populasi kependudukan Desa Kute Lang-Lang Kecamatan Babul Rahmah, Kabupaten Aceh Tenggara.

Tabel 4.2

Jumlah aparatur Desa Kute Lang-Lang Kecamatan Babul Rahmah,  
Kabupaten Aceh Tenggara

<b>N0</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Jumlah</b>
1	Pj Kepala Desa	1
2	Sekretaris Desa	1
3	Bendahara Desa	1
4	Kadus Desa	3
5	Kaur Desa	2
6	Imam Mesjid Desa	1
7	Pkk	5
8	Operator Desa	2
<b>Jumlah</b>		<b>16</b>

Jumlah aparatur Desa Kute Lang-Lang Kecamatan Babul Rahmah, Kabupaten Aceh Tenggara.<sup>4</sup>

<sup>4</sup> Data aparatur Desa Kute Lang-Lang Kecamatan Babul Rahmah, Kabupaten Aceh Tenggara.

## B. Hasil Penelitian

### 1. Pandangan Masyarakat Desa Kute Lang-Lang terhadap pelaksanaan tradisi

#### *Ngembakh*

Hasil observasi mengenai bagaimana proses pelaksanaan tradisi *ngembakh* yang dilakukan pemuda pemudi Desa Kute Lang-Lang, pelaksanaan tradisi ini telah banyak terjadi perubahan yang tidak sesuai dengan Syariat Islam seperti pemuda dan pemudi di bebaskan berinteraksi untuk berkenalan secara langsung di dalam satu ruangan dan berdampak negatif bagi pemuda pemudi maupun Masyarakat yang ada di sana karena sering terjadi keributan yang di sebabkan oleh pemuda dan tidak jarang terjadi pelecehan bagi pemudi.<sup>5</sup>

Untuk mendapatkan data mengenai bagaimana pandangan masyarakat Desa Kute Lang-Lang terhadap pelaksanaan tradisi *ngembakh* saat ini di Desa Kute Lang-Lang Kecamatan Babul Rahmah, Kabupaten Aceh Tenggara, maka peneliti mewawancarai delapan orang yaitu tokoh adat, tokoh agama, dua orang *belagakh* (pemuda), dua orang *bujang* (pemudi), dua orang masyarakat dan dua orang pegawai Dinas Syariat Islam.

---

<sup>5</sup> Hasil Observasi pada Tanggal 09 September 2024 di Desa Kute Lang-Lang Kecamatan Babul Rahmah, Kabupaten Aceh Tenggara.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak A selaku tokoh adat dan tokoh agama Desa Kute Lang-Lang Kecamatan Babul Rahmah, Kabupaten Aceh Tenggara.

“Pelaksanaan tradisi *ngembakh* telah terjadi dari zaman dahulu di mana dalam proses pelaksanaannya pemuda dan pemudi tidak diperbolehkan bertemu dan masuk ke dalam rumah yang ditempati pemudi. Tetapi pada zaman sekarang pemuda dan pemudi diperbolehkan masuk ke dalam rumah yang ditempati pemudi untuk berkenalan dan berinteraksi secara langsung. Menurut saya pelaksanaan tradisi *ngembakh* pada zaman sekarang ini sudah melanggar Syariat Islam. Seperti yang kita ketahui di dalam agama Islam haram hukumnya perempuan dan laki-laki yang belum menikah berkumpul di dalam satu ruangan.”<sup>6</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan J selaku *belagakh* (pemuda) Desa Kute Lang-Lang Kecamatan Babul Rahmah, Kabupaten Aceh Tenggara.

“Pandangan saya mengenai proses pelaksanaan tradisi *ngembakh* sudah tidak wajar karena dalam proses pelaksanaannya pemuda dan pemudi berinteraksi secara langsung tanpa ada pembatas. Di dalam pelaksanaan tradisi *ngembakh* terkadang terjadi keributan antara pemuda yang berasal dari Desa mempelai laki-laki dengan pemuda yang berasal dari Desa tetangga.”<sup>7</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan M selaku *belagakh* (pemuda) Desa Kute Lang-Lang Kecamatan Babul Rahmah, Kabupaten Aceh Tenggara.

---

<sup>6</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak A selaku Tokoh Adat dan Tokoh agama Desa Kute Lang-Lang Kecamatan Babul Rahmah, Kabupaten Aceh Tenggara pada Tanggal 11 September 2024

<sup>7</sup> Hasil Wawancara dengan J selaku *Belagakh* (Pemuda) Desa Kute Lang-Lang Kecamatan Babul Rahmah, Kabupaten Aceh Tenggara pada Tanggal 13 September 2024

“Saya menganggap tradisi ini sangatlah menyimpang dari ajaran agama Islam karena di dalam proses pelaksanaannya pemuda dan pemudi berinteraksi secara langsung. Banyak pemuda yang datang berkenalan hanya untuk bersenang-senang untuk mengisi waktu luang saja tidak ingin serius dengan pemudi yang diajaknya berkenalan.”<sup>8</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan SM selaku *bujang* (pemudi) Desa Kute Lang-Lang Kecamatan Babul Rahmah, Kabupaten Aceh Tenggara.

“Pandangan saya mengenai proses pelaksanaan tradisi *ngembakh* pada zaman sekarang sudah tidak seperti proses pelaksanaannya pada zaman dahulu karena sudah banyak perubahan. Pemuda dan pemudi tidak lagi menaati peraturan yang sudah diberikan oleh *ketue ngembakh*. Seperti di dalam perjanjian *ketue ngembakh* dan *ketue belagakh* (ketua pemuda) dilarang bercanda bersama pemudi secara langsung dan dilarang duduk berdekatan. Tetapi banyak pemuda dan pemudi tidak menaantinya dan mengabaikannya. Tidak jarang di dalam proses pelaksanaan tradisi ini pemuda mengambil kesempatan untuk melakukan pesta minuman keras seperti meminum tuak.”<sup>9</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan R selaku *bujang* (pemudi) Desa Kute Lang-Lang Kecamatan Babul Rahmah, Kabupaten Aceh Tenggara.

“Saya sering ikut melaksanakan tradisi *ngembakh* disetiap pernikahan. Saya merasa proses pelaksanaan tradisi ini sudah banyak terjadi perubahan setiap saya pergi *ngembakh*. Terkadang ada pemuda yang datang dengan keadaan mabuk sehingga menyebabkan keributan. Tidak jarang ditemukan pemuda dan pemudi disaat berinteraksi duduk berdekatan dan satu selimut berdua.”<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Hasil Wawancara dengan M selaku *Belagakh* (Pemuda) Desa Kute Lang-Lang Kecamatan Babul Rahmah, Kabupaten Aceh Tenggara pada Tanggal 13 September 2024

<sup>9</sup> Hasil Wawancara dengan SM selaku *Bujang* (Pemudi) Desa Kute Lang-Lang Kecamatan Babul Rahmah, Kabupaten Aceh Tenggara pada Tanggal 14 September 2024

<sup>10</sup> Hasil Wawancara dengan R selaku *Bujang* (Pemudi) Desa Kute Lang-Lang Kecamatan Babul Rahmah, Kabupaten Aceh Tenggara pada Tanggal 14 September 2024

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu R selaku masyarakat Desa Kute Lang-Lang Kecamatan Babul Rahmah, Kabupaten Aceh Tenggara.

“Pandangan saya mengenai proses pelaksanaan tradisi *ngembakh* saat ini sudah tidak sama lagi dengan proses pelaksanaan tradisi *ngembakh* di zaman saya masih gadis dulu. Sekarang pemuda dan pemudi berinteraksi sesuka hati tidak lagi mengikuti aturan yang telah ditentukan oleh masyarakat. Banyak pemuda yang datang dengan dalam keadaan mabuk. Tidak jarang ditemukan pemuda dan pemudi duduk satu selimut disaat proses pelaksanaan tradisi *ngembakh* ini berlangsung. Jika ditegur oleh *ketue bujang* mereka tidak menghiraukannya oleh karena itu saya melarang anak gadis saya ikut *ngembakh*.”<sup>11</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu SEW selaku masyarakat Desa Kute Lang-Lang Kecamatan Babul Rahmah, Kabupaten Aceh Tenggara.

“Saya merasa tradisi *ngembakh* ini sudah tidak sesuai lagi dengan ajaran agama Islam karena pemuda dan pemudu berinteraksi dalam proses berkenalan sudah tidak ada pembatas lagi sehingga menimbulkan dampak negatif kepada pemuda dan pemudi. Kurangnya rasa peduli dengan ajaran agama Islam karena di dalam Islam haram hukumnya bagi pemuda dan pemudi yang bukan mahram bersentuhan satu sama lain. Tradisi ini juga menyebabkan banyak pemuda dan pemudi yang masih menempuh pendidikan bolos sekolah.”<sup>12</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai Dinas Syariat Islam bapak AS selaku kasi perundang-undangan Syariat Islam pada bidang bina hukum Kabupaten Aceh Tenggara.

---

<sup>11</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu R selaku Masyarakat Desa Kute Lang-Lang Kecamatan Babul Rahmah, Kabupaten Aceh Tenggara pada Tanggal 15 September 2024

<sup>12</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu SEW selaku Masyarakat Desa Kute Lang-Lang Kecamatan Babul Rahmah, Kabupaten Aceh Tenggara pada Tanggal 16 September 2024

“Saya memandang tradisi *ngembakh* pada saat ini sudah tidak layak dilakukan karena pelaksanaannya sudah tidak sesuai dengan norma-norma agama dan telah banyak terjadi penyimpangan dalam proses pelaksanaannya. seperti halnya, bercampur baur pemuda dan pemudi dalam satu ruangan tanpa adanya pembatas atau sekat antara pemuda dan pemudi sehingga pemuda dan pemudi dapat bersentuhan langsung dan lebih leluasa dalam berinteraksi. Terkadang pemuda dan pemudi mengambil kesempatan melakukan pesta minuman keras.”<sup>13</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai Dinas Syariat Islam bapak HM selaku Kasi Bimbingan dan Penyuluhan Hukum Syariat Islam pada bidang Bina hukum Kabupaten Aceh Tenggara.

“Menurut pandangan saya tradisi *ngembakh* tidak salah tetapi penyimpangan yang terjadi pada pelaksanaan tradisi *ngembakh* pada saat ini yang membuat tradisi ini salah. Penyimpangan yang terjadi membuat proses pelaksanaan tradisi *ngembakh* tidak sesuai dengan Syariat Islam. Di mana tradisi ini sudah dilakukan secara bebas oleh pemuda dan pemudi tanpa mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan.”<sup>14</sup>

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan data dokumentasi dapat disimpulkan bahwa pandangan masyarakat terhadap pelaksanaan tradisi *ngembakh* saat ini di Desa Kute<sup>N</sup>Lang-Lang Kecamatan Babul Rahmah, Kabupaten Aceh Tenggara yaitu: (1) Masyarakat menganggap pelaksanaan tradisi *ngembakh* pada saat ini sudah banyak terjadi perubahan, (2) Menyebabkan

---

<sup>13</sup> Hasil Wawancara dengan pegawai Dinas Syariat Islam, Bapak AS selaku Kasi Perundang-Undangan Syariat Islam pada Bidang Bina Hukum, Kabupaten Aceh Tenggara pada Tanggal 17 September 2024

<sup>14</sup> Hasil Wawancara dengan pegawai Dinas Syariat Islam, Bapak HM selaku Kasi Bimbingan dan Penyuluhan Hukum Syariat Islam pada Bidang Bina Hukum Kabupaten Aceh Tenggara pada Tanggal 17 September 2024.

terjadinya pesta minuman keras seperti tuak, (3) Menyebabkan pemuda dan pemudi yang masih menempuh pendidikan bolos sekolah, (4) Tradisi *ngembakh* dilakukan dengan cara bercampur-baurnya antara perempuan dan laki-laki dalam satu ruangan. Hal ini yang menjadi masalah dan tidak sesuai dengan Syariat Islam.

2. Peranan Dinas Syariat Islam dalam menangani kasus tradisi *Ngembakh* di Desa Kute Lang-Lang Kecamatan Babul Rahmah, Kabupaten Aceh Tenggara

Hasil observasi mengenai peranan Dinas Syariat Islam dalam menangani kasus tradisi *ngembakh* di Desa Kute Lang-Lang Kecamatan Babul Rahmah, Kabupaten Aceh Tenggara, Dinas Syariat Islam tidak memiliki tindakan khusus dalam menangani kasus tradisi *ngembakh*. Tetapi Dinas Syariat Islam memberi pemahaman dan pencerahan kepada masyarakat muslim melalui safari magrib dan sosialisasi tentang adat budaya dan kelaziman di Aceh Tenggara sesuai dengan Syariat Islam. Hal ini bertujuan agar adat budaya dan agama memiliki keseimbangan yang sesuai dengan norma-norma keagamaan.<sup>15</sup>

Untuk mendapatkan data dan informasi mengenai peranan Dinas Syariat Islam dalam menangani kasus tradisi *ngembakh* di Desa Kute Lang-Lang Kecamatan Babul Rahmah, Kabupaten Aceh Tenggara, maka peneliti mewawancarai subjek penelitian sebagaimana yang tertulis di atas.

---

<sup>15</sup> Hasil Observasi pada Tanggal 17 September 2024 di Kantor Dinas Syariat Islam, Kabupaten Aceh Tenggara.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak A selaku tokoh adat dan tokoh agama Desa Kute Lang-Lang Kecamatan Babul Rahmah, Kabupaten Aceh Tenggara

“Untuk peranan Dinas Syariat Islam dalam menangani kasus yang terjadi pada proses pelaksanaan tradisi *ngembakh*, menurut saya belum optimal. Karena tidak adanya penanganan khusus yang diberikan Dinas Syariat Islam terhadap proses pelaksanaan tradisi *ngembakh*. Di mana Dinas Syariat Islam hanya memberi pemahaman dan pencerahan kepada masyarakat muslim melalui safari magrib dan sosialisasi tentang adat, budaya yang sesuai dengan Syariat Islam. Akan tetapi masih banyak masyarakat yang mengabaikannya.<sup>16</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota Dinas Syariat Islam bapak AS selaku kasi perundang-undangan Syariat Islam pada bidang bina hukum, Kabupaten Aceh Tenggara

“Dinas Syariat Islam tidak memiliki tindakan khusus dalam menangani kasus pada pelaksanaan tradisi *ngembakh*. Tetapi, Dinas Syariat Islam memberi pemahaman dan pencerahan kepada masyarakat muslim melalui safari magrib. Dalam safari magrib ini masyarakat bebas menayakan hal apapun baik itu tentang tradisi, kebiasaan masyarakat yang kiranya tidak sesuai dengan ajaran Islam. Dinas Syariat Islam memberikan sosialisasi tentang adat, budaya yang menjadi tradisi dan kelaziman di Aceh Tenggara sesuai dengan Syariat Islam. Dengan tujuan agar tradisi, budaya dan agama memiliki keseimbangan yang sesuai.”<sup>17</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota Dinas Syariat Islam bapak HM selaku Kasi Bimbingan dan Penyuluhan Hukum Syariat Islam pada bidang Bina hukum Kabupaten Aceh Tenggara.

---

<sup>16</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak A selaku Tokoh Adat dan Tokoh Agama Desa Kute Lang-Lang Kecamatan Babul Rahmah, Kabupaten Aceh Tenggara pada Tanggal 11 September 2024.

<sup>17</sup> Hasil Wawancara dengan Anggota Dinas Syariat Islam, Bapak AS Selaku Kasi Perundang-Undangan Syariat Islam pada Bidang Bina Hukum, Kabupaten Aceh Tenggara pada Tanggal 17 September 2024

“Dinas Syariat Islam tidak memiliki tindakan khusus dalam menangani kasus yang terjadi di dalam pelaksanaan tradisi *ngembakh*. Karena selama ini tidak ada masyarakat yang menyalahkan penyimpangan yang terjadi pada proses pelaksanaan tradisi *ngembakh*. Sehingga Dinas Syariat Islam hanya melakukan sosialisai terhadap masyarakat tentang halwat dan busana. Dinas Syariat Islam juga membebaskan masyarakat untuk menayakan sesuatu yang menurut mereka tidak sesuai dengan ajaran agama Islam baik itu tentang tradisi ataupun tingkah laku.<sup>18</sup>

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan data dokumentasi dapat disimpulkan bahwa tidak ada tindakan dan peranan khusus yang dilakukan Dinas Syariat Islam dalam menangani kasus tradisi *ngembakh* yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam, tetapi Dinas Syariat Islam memberikan pemahaman bagi masyarakat tentang ajaran agama Islam melalui program; (1) Penyuluhan melalui safari magrib, (2) Dinas Syariat Islam memberikan sosialisasi tentang adat, budaya yang menjadi tradisi dan kelaziman di Aceh Tenggara agar sesuai dengan Syariat Islam.

### C. Pembahasan

Dalam bagian ini ada beberapa aspek yang perlu untuk dijelaskan dalam pembahasan data penelitian yaitu; (1) Bagaimana pandangan Masyarakat terhadap pelaksanaan tradisi *ngembakh* saat ini di Desa Kute Lang-Lang Kecamatan Babul Rahmah, Kabupaten Aceh Tenggara, (4) Bagaimana peranan Dinas Syariat Islam dalam menangani kasus tradisi *ngembakh* di Desa Kute Lang-Lang Kecamatan Babul Rahmah, Kabupaten Aceh Tenggara.

---

<sup>18</sup> Hasil Wawancara dengan Anggota Dinas Syariat Islam, Bapak HM Selaku Kasi Bimbingan dan Penyuluhan Hukum Syariat Islam pada Bidang Bina Hukum Kabupaten Aceh Tenggara pada Tanggal 17 September 2024.

1. Pandangan Masyarakat Desa Kute Lang-Lang terhadap pelaksanaan tradisi *Ngembakh*

Berdasarkan hasil penelitian, terkait dengan pandangan Dinas Syariat Islam terhadap pelaksanaan tradisi *ngembakh* saat ini di Desa Kute Lang-Lang Kecamatan Babul Rahmah, Kabupaten Aceh Tenggara, ada empat aspek yang perlu dibahas secara konsep yaitu: (a) Masyarakat menganggap pelaksanaan tradisi *ngembakh* pada saat ini sudah banyak terjadi perubahan, (b) Menyebabkan terjadinya pesta minuman keras seperti tuak, (c) Menyebabkan pemuda dan pemudi yang masih menempuh pendidikan bolos sekolah, (d) Tradisi *ngembakh* dilakukan dengan cara bercampur baurnya antara perempuan dan laki-laki dalam satu ruangan.

- a. Masyarakat menganggap pelaksanaan tradisi *Ngembakh* pada saat ini sudah banyak terjadi perubahan.

Banyaknya perubahan yang terjadi pada tradisi *ngembakh* membuat proses pelaksanaannya sudah tidak sesuai lagi dengan Syariat Islam karena perubahan yang terjadi proses pelaksanaan tradisi *ngembakh* pada zaman dahulu dan pada zaman sekarang sudah tidak lagi sama. Pada zaman dahulu pemuda dan pemudi tidak diizinkan duduk berduaan, berdekatan dan bersentuhan, selama pelaksanaan tradisi ini berlangsung pemuda dan pemudi di batasi dengan dinding pemuda hanya bisa melihat pemudi dari jendela dan pintu tidak di benarkan untuk masuk ke dalam rumah tempat pemudi berkumpul.

Jika dilihat pada zaman sekarang pemudan dan pemudi tidak dibatasi lagi pemuda dan pemudi dapat berkenalan secara langsung, duduk berduan, berdekatan dan bersentuhan, pemuda dan pemudi sudah tidak lagi diberi pembatas antara pemuda dan pemudi, pemuda sudah di bebaskan masuk ke dalam rumah tempat pemudi berkumpul. Pergeseran atau perubahan tradisi *ngembakh* disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

- 1) Faktok internal yaitu: Rasa solidaritas masyarakat mulai berkurang sehingga menyebabkan nilai kegotong-royongan masyarakat di pedesaan mulai berkurang tidak lagi seperti dahulu, menyebabkan nilai-nilai kegotong-royongan masyarakat berkurang masyarakat sibuk bekerja sehingga membuat rasa solidaritas mereka mulai melemah tidak lagi seperti dahulu.
- 2) Faktor Eksternal yaitu: Tercampur budaya dan seni yang baru ke dalam budaya tradisional sehingga budaya yang lama mengalami banyak perubahan dan menyebabkan budaya asli semakin pudar.<sup>19</sup>

b. Menyebabkan terjadinya pesta minuman keras seperti tuak.

Tuak adalah sejenis minuman beralkohol Nusantara yang merupakan hasil fermentasi dari nira, beras, atau bahan minuman atau buah

---

<sup>19</sup> Salwa Farhani Asri, *Pergeseran Adat Meupahukh dalam Tradisi Pernikahan dan Pengaruhnya terhadap Realita Agama (Studi Kasus di Desa Terutung Seprai terhadap Realita Agama)*, Skripsi, (Banda Aceh: Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry 2020), hal. 59-63.

yang mengandung gula, produk minuman tuak mengandung alkohol yang mengakibatkan orang yang meminumnya mabuk atau tidak sadarkan diri. Hukum meminum tuak menurut para ulama fikih (hukum Islam) sebelum menetapkan meminum tuak (zat dan nama tuak tidak ditemukan dalam Al-Qur'an), maka untuk menetapkan hukumnya ulama fikih mencari akibat minuman tuak yaitu memabukkan. Dalam Al-Qur'an dan Hadits khamar diharamkan karena memabukkan oleh karena itu hubungan antara tuak dan khamar yang sama-sama memabukan maka ditetapkanlah hukum meminum tuak haram.

Dampak negatif dari meminum-minuman beralkohol secara berlebihan dan tidak terkendali:

- a) Akan membawa dampak negatif terhadap kehidupan dan kesejahteraan masyarakat.
  - b) Tingginya kasus tindak pidana, pelanggaran lalu lintas dan gangguan keamanan ketertiban masyarakat.
  - c) Konsumsi minuman beralkohol yang berlebihan dapat merusak kesehatan, fisik maupun kejiwaan dengan segala akibatnya.<sup>20</sup>
- c. Menyebabkan pemuda dan pemudi yang masih menempuh pendidikan bolos sekolah.

---

<sup>20</sup> Yunahar Ali, *Tradisi Minum Tuak dalam Masyarakat Kutacane (Studi Kasus Kec. Lawe Sigala-gala Aceh Tenggara dan Kaitannya Dengan Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Jinayat)*, Skripsi, (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry 2016), hal.19-31.

Membolos merupakan salah satu bentuk perilaku siswa yang menyimpang dari aturan sekolah. Membolos disebut menyimpang karena merupakan perilaku yang melanggar aturan sekolah.<sup>21</sup> Dikarenakan pemuda dan pemudi tidak tidur semalaman karena tradisi *ngembakh* maka banyak pemuda dan pemudi bolos sekolah yang diakibatkan oleh rasa mengantuk dan kelelahan sehingga malas untuk sekolah.

d. Tradisi *Ngembakh* dilakukan dengan cara bercampur baurnya antara perempuan dan laki-laki dalam satu ruangan.

Proses pelaksanaan tradisi *ngembakh* yang dilakukan pemuda dan pemudi tidak sesuai dengan Syariat Islam karena di dalam pelaksanaannya pemuda dan pemudi dibebaskan bercampur-baur untuk berkenalan dalam satu ruangan tanpa adanya pembatas. Sedangkan di dalam Islam haram hukumnya laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan suami istri bercampur-baur dalam satu ruangan karena akan menyebabkan semakin dekatnya dengan perbuatan zina.

Berdasarkan pembahasan di atas tentang bagaimana pandangan masyarakat terhadap pelaksanaan tradisi *ngembakh* saat ini di Desa Kute Lang-Lang Kecamatan Babul Rahmah, Kabupaten Aceh Tenggara, dapat dikatakan bahwa Proses pelaksanaan tradisi *ngembakh* telah banyak terjadi perubahan dan

---

<sup>21</sup> Nur Imansyah, "Analisis Perilaku Membolos Siswa dan Penanganannya (Studi Kasus Siswa di SMP Negeri 2 Pangkajene)", *Jurnal Jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan (2021)*, hal.5.

berdampak negatif terhadap pemuda dan pemudi yang ikut serta dalam pelaksanaan tradisi ini. (1) Perubahan yang terjadi diakibatkan oleh beberapa faktor yaitu; faktor internal yaitu rasa solidaritas masyarakat mulai berkurang sehingga menyebabkan nilai kegotong-royongan masyarakat mulai berkurang dan faktor eksternal yaitu tercampur budaya dan seni yang baru ke dalam budaya tradisional sehingga budaya yang lama mengalami banyak perubahan. Perubahan yang terjadi dalam tradisi *ngembakh* tidak sesuai dengan Syariat Islam karena di dalam pelaksanaannya pemuda dan pemudi yang tidak memiliki ikatan suami istri bercampur-baur untuk berkenalan di dalam satu ruangan tanpa ada pembatas antara laki-laki dan perempuan sehingga pemuda dan pemudi bias bersentuhan dan duduk berdekatan akibat perubahan yang terjadi memberikan dampak negatif bagi pemuda dan pemudi, (2) Menyebabkan terjadinya pesta minuman keras seperti tuak, hukum meminum tuak, menurut para ulama fikih (hukum Islam) sebelum menetapkan meminum tuak (zat dan nama tuak tidak ditemukan dalam Al-Qur'an). Maka untuk menetapkan hukumnya ulama fikih mencari akibat minuman tuak yaitu memabukkan dalam Al-Qur'an dan Hadits khamar diharamkan karena memabukkan oleh karena itu hubungan antara tuak dan khamar yang sama-sama memabukkan maka ditetapkanlah hukum meminum tuak haram, (3) Menyebabkan banyak pemuda dan pemudi yang masih penempuh pendidikan bolos sekolah, membolos merupakan salah satu bentuk perilaku siswa yang menyimpang dari aturan sekolah, dikarenakan rasa mengantuk dan

kelelahan sehingga malas untuk sekolah yang di akibatkan oleh pelaksanaan tradisi *ngembakh*.

2. Peranan Dinas Syariat Islam dalam menangani kasus Tradisi *Ngembakh* di Desa Kute Lang-Lang Kecamatan Babul Rahmah, Kabupaten Aceh Tenggara

Berdasarkan kesimpulan hasil deskripsi data penelitian, terkait dengan Peranan Dinas Syariat Islam dalam menangani kasus Tradisi *ngembakh* di Desa Kute Lang-Lang Kecamatan Babul Rahmah, Kabupaten Aceh Tenggara, dapat dinyatakan ada dua aspek yang perlu dibahas secara konsep yaitu; (a) Penyuluhan melalui safari magrib, (b) Dinas Syariat Islam juga memberikan sosialisasi tentang adat, budaya yang menjadi tradisi dan kelaziman di Aceh Tenggara sesuai dengan Syariat Islam.

a. Penyuluhan melalui safari magrib di dalam safari magrib

Kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi dunia memberi andil kemajuan dan kemudahan kehidupan umat manusia. Perubahan kemajuan teknologi secara global telah menciptakan perubahan sosial budaya global dan perubahan teknologi tersebut menyebabkan penyebaran budaya sehingga menciptakan asimilasi budaya baru. Asimilasi budaya baru merupakan salah satu wujud dampak perubahan sosial dan budaya yang menonjol dengan cepat memasuki ke dalam ranah intelektual dan emosional sehingga menjelma ke ranah perilaku yang menyimpang

masyarakat di kota besar hingga pelosok daerah. Berbagai bentuk penyimpangan nilai-nilai dan penyimpangan norma-norma sosial dan bahkan ajaran agama terjadi di berbagai lembaga sosial termasuk di lingkungan pemerintahan.<sup>22</sup>

Dinas Syariat Islam di Aceh Tenggara menerapkan kegiatan safari magrib di setiap Desa guna memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat tentang norma-norma agama Islam serta dapat membantu membangun karakter Islami pada masyarakat sehingga selepas kegiatan tersebut diharapkan masyarakat dapat memperbaiki diri sesuai dengan ajaran agama Islam.

b. Dinas Syariat Islam juga memberikan sosialisasi tentang adat, budaya yang menjadi tradisi dan kelaziman di Aceh Tenggara sesuai dengan Syariat Islam.

Banyak tradisi yang ada di Aceh Tenggara yang mengalami perubahan atau pergeseran salah satunya adalah tradisi *ngembakh* atau yang biasa di sebut dengan *meupahukh* yang proses pelaksanaannya tidak sesuai dengan Syariat Islam. Oleh karena itu di dalam wawancara dengan bapak AS dan bapak HM selaku pegawai Dinas Syariat Islam di dalam wawancara mengatakan tidak ada program khusus terhadap tradisi *ngembakh* ini tetapi Dinas Syariat Islam melakukan upaya yang

---

<sup>22</sup> Suprianto, Dkk, "Safari Dakwah dalam Rangka Penguatan Karakter Islam pada Masyarakat Kumbawa", *Jurnal Pengembangan Masyarakat Lokal*, Volume 2 No. 1, Juni (2019), Email: [uts.mhthamrinjakarta@gmail.com](mailto:uts.mhthamrinjakarta@gmail.com), hal. 40.

semaksimal mungkin dalam menegakkan Syariat Islam pada tradisi melalui program sosialisasi tentang adat dan budaya terhadap masyarakat.

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat dikatakan bahwa Peranan Dinas Syariat Islam dalam menangani kasus pada tradisi *ngembakh* di Desa Kute Lang-Lang Kecamatan Babul Rahmah, Kabupaten Aceh Tenggara tidak optimal. Perubahan kemajuan teknologi secara global telah menciptakan perubahan sosial budaya global dan perubahan teknologi tersebut menyebabkan penyebaran budaya sehingga menciptakan asimilasi budaya baru. Berbagai bentuk penyimpangan nilai-nilai dan penyimpangan norma-norma sosial dan bahkan ajaran agama terjadi diberbagai lembaga sosial termasuk dilingkungan pemerintahan.

Dinas Syariat Islam di Aceh Tenggara menerapkan kegiatan yaitu; (1) Safari magrib di setiap desa guna memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat tentang agama Islam serta dapat membantu membangun karakter masyarakat sehingga selepas kegiatan tersebut diharapkan masyarakat dapat memperbaiki diri sesuai dengan ajaran agama Islam, (2) Dinas Syariat Islam melakukan upaya yang semaksimal mungkin dalam menegakkan Syariat Islam pada tradisi melalui program sosialisasi tentang adat dan budaya terhadap masyarakat.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan tentang Peranan Dinas Syariat Islam dalam Menangani Kasus Tradisi *ngembakh* pada Pesta Perkawinan di Kecamatan Babul Rahmah, Kabupaten Aceh Tenggara sebagai berikut:

Pertama, dilihat dari pandangan masyarakat terhadap pelaksanaan tradisi *Ngembakh* di Desa Kute Lang-Lang, Kecamatan Babul Rahmah, Kabupaten Aceh Tenggara, tradisi *ngembakh* telah banyak terjadi perubahan dan berdampak negatif terhadap pemuda dan pemudi yang ikut serta dalam pelaksanaan tradisi ini. Perubahan yang terjadi diakibatkan oleh dua faktor yaitu; faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu kurangnya rasa solidaritas masyarakat sehingga menyebabkan nilai kegotong-royongan masyarakat mulai berkurang dan faktor eksternal yaitu tercampur budaya dan seni yang baru ke dalam budaya tradisional sehingga budaya yang lama mengalami banyak perubahan.

Perubahan yang terjadi tidak sesuai dengan Syariat Islam, seperti pelaksanaan tradisi *Ngembakh* menyebabkan pemuda dan pemudi berinteraksi secara bebas tanpa adanya pembatas atau sekat yang jelas, sehingga berpotensi menimbulkan perilaku yang tidak sesuai norma agama. Tradisi ini juga berdampak pada munculnya perilaku negatif, seperti pemuda mengkonsumsi minuman keras

(tuak), yang secara hukum Islam dianggap haram karena memabukkan. Meningkatkan jumlah siswa yang membolos sekolah akibat rasa lelah dan mengantuk setelah mengikuti tradisi tersebut. Oleh karena itu, pelaksanaan tradisi *Ngembakh* saat ini memerlukan evaluasi untuk mengembalikan nilai-nilai positif yang sejalan dengan norma agama dan sesuai dengan budaya masyarakat.

Kedua, dilihat dari peranan Dinas Syariat Islam dalam menangani kasus pada tradisi *Ngembakh* di Desa Kute Lang-Lang, Kecamatan Babul Rahmah, Kabupaten Aceh Tenggara, masih belum optimal karena tidak ada tindakan dan program khusus yang dilakukan Dinas Syariat Islam terhadap penyimpangan yang terjadi pada pelaksanaan tradisi *ngembakh*. Tetapi Dinas Syariat Islam telah berupaya melalui program-program seperti Safari Magrib untuk memberikan pemahaman agama dan membangun karakter masyarakat, serta program sosialisasi adat dan budaya. Hasilnya belum sepenuhnya efektif dalam menangani perubahan negatif yang terjadi pada tradisi *ngembakh*. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih mendalam dan efektif agar tradisi tersebut dapat dilestarikan tanpa melanggar nilai-nilai agama dan norma sosial.


## **B. Saran**

Untuk mengatasi kasus yang terjadi dalam proses pelaksanaan tradisi *Ngembakh* di Desa Kute Lang-Lang, Kecamatan Babul Rahmah, Kabupaten Aceh Tenggara, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada Dinas Syariat Islam diharapkan lebih meningkatkan program-program dalam menangani kasus yang terjadi pada pelaksanaan tradisi

*Ngembakh* agar pelaksanaannya sesuai dengan norma-norma dan ajaran agama Islam.

2. Kepada Masyarakat diharapkan lebih berkontribusi dalam menjaga nilai-nilai sosial budanya dan agama dalam pelaksanaan tradisi *Ngembakh*. Masyarakat perlu kiranya memberi hukuman bagi pemuda dan pemudi yang melanggar ajaran agama di dalam pelaksanaan tradisi *Ngembakh* seperti meminum-minuman keras, duduk berdekatan antara pemuda pemudi dan lain sebagainya.
3. Kepada pemuda dan pemudi diharapkan dapat menjalankan aturan yang telah dibuat oleh Desa tempat dan menjalankan tradisi sesuai dengan nilai-nilai Syariat Islam .



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

Arikunto, Dkk, *Penelitian Tindakan Kelas*, Jakarta: Bumi Aksa, 2017.

Ismail Nurdin dan Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Penerbit Media Sahabat Cendekia Pondok Maritin: 1019).

Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung PT.Temprint, 2006).

Muhammad Umar (Emtas), *Peradaban Aceh (Tamaddun)*, (Banda Aceh: Boebon Jaya, 2008)

Nor Hasan dan Edi Susanto, *Relasi Agama dan Tradisi Lokal (Studi Fenomenologis Tradisi Dhammong di Madura)*, (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2019).

Rika Oktaria Putri, Dkk, *Tradisi, Filosofi dan Beberapa Problem Keagamaan*, (Palembang: UIN Raden Fatah Palembang: 2021).

Syafrida Hafni Sahir, *Metodelogi Penelitian*, Cetakan I, (Penerbit KBM Indonesia: 2021).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif: Kualitatif dan R&D*, Cetakan Ke 21 (Bandung: Alfabeta, 2014).

Untung Lasiyono dan Wira Yudha Alam, *Metodologi penelitian kualitatif*, Cetakan 1, (Penerbit Mega Press Nusantara: 2024).

### Journal:

Agustiansyah, Resistensi Penegakan Syariat Islam Di Aceh Tenggara, *Journal Of Contemporary Islam And Muslim Societies*, (Vol. 1 No. 2, Juni-Desember 2017).

Dita Pratiwi Dan Faisal Riza, Meupahukh Dalam Upacara Pernikahan Suku Alas Sebagai Acara Sosialisasi Remaja, *Jurnal Educatio, Jurnal Pendidikan Indonesia* (2023).

I Wayan Sudirana, “Tradisi Versus Modern: Diskursus Pemahaman Istilah Tradisi dan Modern di Indonesia”, *Jurnal Seni Budaya*, Volume 34, Nomor 1, Februari 2019.

Nisa Nuranisa, Dkk, “Kepercayaan Masyarakat Adat dan Modernisasi di Kampung Naga Desa Neglasari Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya”, *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, Vol.25, No. 2, Desember 2023.

Nur Imansyah, Analisis Perilaku Membolos Siswa dan Penanganannya (Studi Kasus Siswa di SMP Negeri 2 Pangkajene), *Jurnal Jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan* (2021).

Suprianto, Dkk, Safari Dakwah dalam Rangka Penguatan Karakter Islam pada Masyarakat Kumbawa, *Jurnal Pengembangan Masyarakat Lokal*, (Volume 2 No. 1, Juni 2019), Email: [uts.mhthamrinjakarta@gmail.com](mailto:uts.mhthamrinjakarta@gmail.com).

Tihabsah, Aceh Memiliki Bahasa, Suku, Adat Dan Beragam Budanya, *Jurnal Pendidikan, Sains, Dan Humaniora* (2022).

#### **Skripsi:**

Fitri Utari. *Tradisi Meupahukh Dalam Upacara Perkawinan Suku Bangsa Alas*, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Andalas Padang, 2013.

Inda Fitria, *Peranan Dinas Syariat Islam Dalam Membina Generasi Muda Dan Kader Dakwah Di Kota Banda Aceh*, Skripsi, Banda Aceh: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, 2019.

Ira Wati, *Sejarah Tradisional Mekhemu Sebagai Identitas Suku Alas*, Skripsi, Banda Aceh: Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Ar-Raniry, 2022.

Lasmiah, *Nilai-Nilai Dakwah Dalam Pesta Perkawinan Di Kecamatan Bakongan Timur Kabupaten Aceh Selatan*, Skripsi, Banda Aceh: Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Ar-Raniry, 2019.

Maida Ayuara, *Tantanan Penerapan Syari'at Islam Di Aceh Tenggara (Studi Kasus di Kecamatan Ketambe)*, Skripsi, Banda Aceh: Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Ar-Raniry, 2021

Salwa Farhani Asri, *Pergeseran Adat Meupahukh Dalam Tradisi Pernikahan Dan Pengaruhnya Terhadap Realita Agama (Studi Kasus Di Desa Terutung Seprai Terhadap Realita Agama)*, Skripsi, Banda Aceh: Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry, 2020.

Salmiati, *Peranan Adat Dalam Penerapan Syariat Islam (Studi Kasus di Kecamatan Darul Hikmah Kabupaten Aceh Jaya)*, Skripsi, Banda Aceh: Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry, 2021.

Umi Selamah, *Budaya Tangis Dilo Pada Upacara Perkawinan Suku Alas Kabupaten Aceh Tenggara*, Skripsi, Banda Aceh: Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Ar-Raniry, 2019.

Yunahar Ali, *Tradisi Minum Tuak dalam Masyarakat Kutacane (Studi Kasus Kec. Lawe Sigala-gala Aceh Tenggara dan Kaitannya Dengan Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Jinayat)*, Skripsi, Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2016.

**Referensi lain:**

Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tenggara, *Kecamatan Babul Rahmah dalam angka 2021*.

Kemdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2016, Diakses pada Tanggal 13 Maret 2024, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id>.

*Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2020*.

*Qanun Kabupaten Aceh Tenggara tentang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK) Aceh Tenggara Tahun 2017-2022, Pemerintahan Kabupaten Aceh Tenggara, 2018*.

## LAMPIRAN

### Lampiran 1 Surat Keputusan Pembimbing

#### SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UIN AR-RANIRY

Nomor: B.18/Un.08/FDK/Kp.00.4/01/2024

Tentang

#### PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI SEMESTER Genap Tahun Akademik 2023/2024

#### DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan Skripsi mahasiswa pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi yang dituangkan ke dalam Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.
- b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;
10. Keputusan Menteri Agama No. 89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry;
11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 40 tahun 2008 tentang Statuta IAIN Ar-Raniry;
13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur PPs dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry;
14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: 025.04.2.423925/2023, Tanggal 30 November 2022.
- MEMUTUSKAN
- Menetapkan : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa.
- Pertama : Menunjuk Sdr. 1). **Dr. Mira Fauziah, M. Ag.** (Sebagai Pembimbing Utama)
- 2). **Dr. Zalikha, M. Ag.** (Sebagai Pembimbing Kedua)
- Untuk membimbing Skripsi:
- Nama : Dara amsita
- NIM/Jurusan : 200402085/Bimbingan dan Konseling Islam (BK1)
- Judul : Peranan Dinas Syariat Islam dalam Menangani Kasus Tradisi Ngembakh pada Perkawinan di Kecamatan Babul Rahmah Kabupaten Aceh Tenggara
- Kedua : Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini.
- Kutipan : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Banda Aceh

Pada Tanggal: 11 Januari 2024

29 Jumadil Akhir 1445 H

an. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dekan,



Kusmawati Hatta

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Kabag. Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry;
3. Pembimbing Skripsi;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;

Keterangan: SK berlaku sampai dengan tanggal: 1 Juli 2024

## Lampiran 2 Surat Izin Penelitian dari Prodi Bimbingan dan Konseling Islam

### Fakultas Dakwah dan Komunikasi



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B.1545/Un.08/FDK-I/PP.00.9/08/2024  
Lamp : -  
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Kepala dinas syariat Islam Aceh tenggara
2. Kepala Desa kute lang-lang

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:—

Nama/NIM : **DARA AMSITA / 200402085**  
Semester/Jurusan : IX / Bimbingan dan Konseling Islam  
Alamat sekarang : Desa Kajhu, kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **PERANAN DINAS SYARIAT ISLAM DALAM MENANGANI KASUS TRADISI NGENBAKH PADA PESTA PERKAWINAN DIKECAMATAN BABUL RAHMAH KABUPATEN ACEH TENGGARA**


Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kamiucapkan terimakasih.

جامعة الرانيري

AR-RANIRY

Banda Aceh, 03 September 2024  
Ketua Jurusan Bimbingan Dan Konseling  
Islam

Berlaku sampai : 30 september  
2024

  
Jarnawi S. Ag., M.Pd  
NIP.197501212006041003

**Lampiran 3 Surat Izin Melakukan Penelitian dari Desa Kute Lang-Lang,  
Kecamatan Babul Rahmah**



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA  
PENGULU KUTE KUTE LANG-LANG  
CAMAT BABUL RAHMAH**

**SURAT IJIN PENELITIAN**

Nomor : 400/ 80 / K.KL/ SIP/ IX/2024

Kepada Yth  
Bapak. Jarnawi, S.Ag.,M.Pd  
Ketua Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam  
Universitas Uin Ar-Raniry

Yang Bertabnda tangan di baeweah ini :

Nama : **IZHAR**  
Jabatan : Kepala Desa / Pengulu Kute Kute Lang-lang

Menerangkan Bahwa

Nama : **DARA AMSITA**  
NIM : 200402085  
Prodi : Bimbingan dan Konseling Islam  
Semester : IX ( Sembilan )

Telah kami setuju untuk melaksanakan penelitian pada wilayah Desa Kute Lang-lang Kecamatan Babul Rahmah Kabupaten Aceh Tenggara, sebagai syarat penulisan skripsi dengan Judul “ **Peranan Dinas Syariat Islam dalam menangani kasus tradisi Ngembakh pada Pesta Perkawinan di Kecamatan Babul Rahmah Kabupaten Aceh Tenggara** “.

Demikian surat ini di sampaikan, dan atas kerja samanya yang baik, terima kasih.

Di Keluarkan di : Desa Kute Lang-lang  
Pada Tanggal : 25 September 2024  
Kepala Desa / Pengulu Kute Kute Lang-lang



**Lampiran 4 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian dari Dinas  
Syariat Islam Aceh Tenggara**



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA  
DINAS SYARIAT ISLAM**

فمرينته كيو فاتين اچيه تخر  
دينس شريعة اسلام

Jln. Jend. Ahmad Yani No. 39 Telp. (0629) 21039 Kutacane - 24651

Nomor : 451/30/DSI/2024  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kutacane, 17 September 2024 M  
14 Rabiul Awal 1446 H  
Kepada Yth:  
**Ketua Jurusan Bimbingan  
dan Konseling Islam**  
di-

Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb

1. Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: B.1545/Un.08/FDK-I/PP.00.9/08/2024 tentang Penelitian Ilmiah Mahasiswa atas nama:

Nama/NIM : **DARA AMSITA / 200402085**

Semester/Jurusan : IX / Bimbingan dan Konseling Islam

Alamat : Desa Kajhu, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar

2. Bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan Penelitian Ilmiah di Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Tenggara dengan judul **PERANAN DINAS SYARIAT ISLAM DALAM MENANGANI KASUS TRADISI NGENBAKH PADA PESTA PERKAWINAN DIKECAMATAN BABUL RAHMAH KABUPATEN ACEH TENGGARA;**

3. Demikian kami sampaikan atas kerja sama yang baik, diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Kepala Dinas Syariat Islam  
Kabupaten Aceh Tenggara,

**M/Rasadi, S.Pd, M.Pd**  
Pembina Tk/1 (IV/b)  
Nip. 19780606 200604 1 005

جامعة الرانيري

AR-RANIRY

## Lampiran 5 Pedoman Wawancara

### PEDOMAN WAWANCARA

#### PERANAN DINAS SYARIAT ISLAM DALAM MENANGANI KASUS TRADISI NGEMBAKH PADA PESTA PERKAWINAN DI KECAMATAN BABUL RAHMAH KABUPATEN ACEH TENGGARA

Nama : Dara Amsita

Nim : 200402085

Prodi : Bimbingan dan Konseling Islam

A. Untuk menjawab rumusan masalah peneliti mengenai bagaimana pandangan masyarakat terhadap pelaksanaan tradisi *Ngembakh* saat ini di Desa Kute Lang-Lang Kecamatan Babul Rahmah, Kabupaten Aceh Tenggara. Maka pertanyaan penelitian yang diajukan yaitu:

1. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap tradisi *Ngembakh*?
2. Bagaimana pandangan tokoh adat terhadap tradisi *Ngembakh*?
3. Bagaimana pandangan tokoh Agama terhadap tradisi *Ngembakh*?
4. Bagaimana pandangan pemuda dan pemudi terhadap tradisi *Ngembakh*?
5. Bagaimana pandangan Dinas Syariat Islam terhadap taradisi *Ngembakh*?

6. Aspek-aspek apa saja dari tradisi *Ngembakh* ini yang tidak sesuai Syariat Islam menurut Dinas Syariat Islam?
7. Bagaimana tradisi *Ngembakh* dilihat dari perspektif Syariat Islam menurut Dinas Syariat Islam?
8. Apa saja dampak negatif yang diamati Dinas Syariat Islam dari pelaksanaan tradisi *Ngembakh*?
9. Bagaimana dampak negatif yang dirasakan pemuda dan pemudi saat proses pelaksanaan tradisi *Ngembakh*?
10. Bagaimana dampak negatif yang dirasakan Masyarakat saat proses pelaksanaan tradisi *Ngembakh*?

**B. Untuk menjawab rumusan masalah peneliti mengenai bagaimana peranan Dinas Syariat Islam dalam menangani kasus tradisi *Ngembakh* di Desa Kute Lang-Lang Kecamatan Babul Rahmah, Kabupaten Aceh Tenggara. Maka pertanyaan penelitian yang diajukan yaitu:**

1. Apakah Dinas Syariat Islam tau tentang tradisi *Ngembakh*?
2. Bagaimana upaya yang telah dilakukan Dinas Syariat Islam dalam mengimplementasikan nilai-nilai keagamaan dalam tradisi *Ngembakh*?
3. Apakah ada petugas khusus yang ditugaskan untuk memantau pelaksanaan tradisi *Ngembakh*?
4. Bagaimana cara Dinas Syariat Islam memastikan bahwa Syariat Islam sudah diterapkan dalam proses pelaksanaan tradisi *Ngembakh*?

5. Apakah menurut tokoh adat, tokoh Agama, Dinas Syariat Islam telah melakukan tugasnya dalam menerapkan Syariat Islam terhadap pelaksanaan tradisi *Ngembakh*?
6. Apakah ada program khusus yang dilakukan oleh Dinas Syariat dalam upaya mengatasi penyimpangan dalam pelaksanaan tradisi *Ngembakh*?



## Lampiran 6 Daftar Istilah Bahasa Alas

### Daftar Istilah

1. Adat ni tangan khaje hukum ni tangan ulame: Adat ditangan raja hukum ditangan ulama.
2. Belagakh: Pemuda
3. Bujang: Pemudi
4. Bulang bulu: Kain adat yang dipakai untuk menutupi kepala penganti laki-laki
5. Bagah pemamanen: Undangan bagi paman dari pihak keluarga ibu pengantin
6. Bagah anak malu: Undangan bagi pihak saudara perempuan dari bapak pengantin
7. Bagah pelawanen: Undangan bagi pihak orang tua pengantin laki-laki ke besanya
8. Cekhok alas: Bahasa alas
9. Mekhadat: Menentukan kapan dilakukan pesta pernikahan dan menentukan berapa mahar dan uang adat lainnya.
10. Mufakat: Musyawarah
11. Mekhaleng: Mengantar pengantin laki-laki ke rumah pengantin Perempuan
12. Mekhadat mido hukum: Musyawara meminta hukum syarat-syarat adat yang harus dipenuhi pengantin laki-laki
13. Mahan janji: Buat janji
14. Mido janji: Meminta janji
15. Mebagah: Mengundang

16. Ngembakh atau meupahukh: Acara yang dilakukan pemuda dan pemudi suku alas dalam rangka mencari jodoh di saat malam pernikahan.
17. Ngampeken: Dilamar.
18. Nakan untuk Anak malu: Nasi untuk saudara perempuan dari pihak ayah pengantin.
19. Nakhuh: Mengantarkan pengantin perempuan ke rumah pengantin laki-laki oleh satu kampung dan keluarga pengantin perempuan.
20. Pemamanen: Acara naik kuda pengantin dari tempat yang sudah ditentukan dan diarak oleh paham dan rombongan yang dibawa oleh paham pengantin perempuan dari pihak ibu.
21. Paanpinang: Perlengkapan makan sirih
22. Sesumpit: Wadah yang dianyam dari daun pandan tempat perlengkapan sirih.
23. Sen tebus malu: Uang yang di berika saat menjemput pengantin perempuan.
24. Sen cekhane ame kembekhahen: Uang yang diberikan untuk istri kepala desa.
25. Sen cekhane anak malu: Uang yang diberikan untuk membayar sirih yang di berikan dari pihak penganti perempuan ke pihak pengantin laki-laki.
26. Sen adat pinang: Uang adat yang diberika untuk orang kampung biasanya dibelikan permen dan rokok untuk dibagikan kepada orang kampung.
27. Tangis dilo: Tangisan ratapan hati ibu kepada anak perempuannya yang menikah.
28. Uwis tangkat: Kain adat digunakan saat pesujuk.
29. Uwis tengging: Kain adat digunakan di bahu pengantin.
30. Upah: Mahar.

## Lampiran 7 Dokumentasi Penelitian



Gambar 1: Foto Bersama Pegawai Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Tenggara Setelah Wawancara



Gambar 2: Foto Bersama Penghulu (Kepala Desa) Desa Kute Lang-Lang



Gambar 3: Foto saat Wawancara Bersama bapak A selaku Ketua Adat dan Tokoh Agama Desa Kute Lang-Lang



Gambar 4: Foto saat Wawancara Bersama SM *Bujang* (Pemudi) Desa Kute Lang-Lang



Gambar 5: Foto saat Wawancara Bersama R *Bujang* (Pemudi) Desa Kute Lang-Lang



Gambar 6: Foto saat Wawancara Bersama J *Belagakh* (Pemuda) Desa Kute Lang-Lang



Gambar 7: Foto saat Wawancara Bersama M *Belagakh* (Pemuda) Desa Kute Lang-Lang



Gambar 8: Foto saat Wawancara Bersama Ibu R Masyarakat Desa Kute Lang-Lang



Gambar 9: Foto saat Wawancara Bersama Ibu SEW Masyarakat Desa Kute Lang-Lang



Gambar 10: Proses Tradisi *Ngembakh* atau bisa disebut dengan *Meupahukh* Berlangsung